

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)
BAGI PT PERSEORANGAN**



Oleh :

MEIDINA MUSLIMAH

No. Mahasiswa : 20410017

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)
BAGI PT PERSEORANGAN**



Oleh :

MEIDINA MUSLIMAH

No. Mahasiswa : 20410017

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)
BAGI PT PERSEORANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Oleh :

MEIDINA MUSLIMAH

Nomor Induk Mahasiswa : 20410017

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) BAGI PT PERSEORANGAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 14 Juni 2024



Yogyakarta, 23 Mei 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) BAGI PT PERSEORANGAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
3. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Tanda Tangan

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, with dotted lines underneath for identification.

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meidina Muslimah

NIM : 20410017

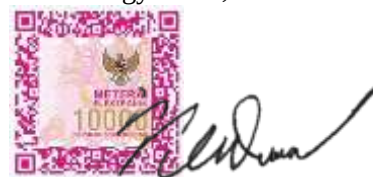
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Tugas Akhir atau Skripsi” yang Penulis selesaikan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BAGI PT PERSEORANGAN”** adalah murni hasil karya Penulis sendiri dan bukan **menjiplak** ataupun **menduplikasi** dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari penulisan ini terbukti merupakan karya orang lain, maka Penulis bersedia mempertanggung jawabkannya sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa penekanan dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Mei 2024



Meidina Muslimah
NIM: 20410017

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Meidina Muslimah
2. Tempat Lahir : Kuningan, Jawa Barat
3. Tanggal Lahir : 20 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Krawitan, Umbulmartani, KM XV No. 15 RT 02/01, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
7. Alamat Asal : RT 01/01 Kampung Pahing, Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Andi Kardiman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Lina Rosalina
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat Orang Tua : RT 01/01 Kampung Pahing, Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 3 Lengkong
 - b. SMP : MTs Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat
 - c. SMA : MA Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat
- 10 Organisasi : Al-Azhar Islamic Center FH UII
- 11 Hobby : Membaca, Memasak, Menonton

Yogyakarta, 21 Mei 2024
Yang Bersangkutan,



Meidina Muslimah
NIM : 20410017

HALAMAN MOTTO



- *“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui ” (QS Al-Baqarah 2 : 216)*
- *“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”*
(QS Al-Insyirah: 6)
- *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”*
(QS Al-Baqarah: 286)
- *For all of you who are striving for your dreams, you should believe in yourself and don't let anyone bring you down. Negativity doesn't exist it's all about positivity so keep that in mind (Mark Lee)*
- *Keajaiban manusia adalah pada pikirannya. Ketika Ia berpikir bisa, dia akan bisa. Ketika dia berpikir gagal, dia pun benar*
- *Plan, Believe, and make it happen*

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. *Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Andi Kardiman dan Ibuku Lina*

Rosalina

2. *Nenekku tersayang, Nenek Sarti*

3. *Kakakku Liani Mega Pratiwi dan Kakak Iparku Satria Nugraha*

4. *Adikku Gian Dika, Zahir Akbar, dan Dzikri Albarra*

5. *Seluruh sahabat, keluarga, dan orang-orang terdekat*

6. *Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat terutama nikmat kesehatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Bagi PT Perseorangan” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan Insyaallah kepada kita semua selaku umatnya.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan baik dukungan moril maupun materiil dari banyak pihak, maka dari itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Sang Maha Adil yang telah memberikan berbagai kesempatan dan kemudahan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan berbagai prosesi selama masa perkuliahan.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai Suri tauladan bagi Penulis
3. Kedua orang tua tercinta, sumber kebahagiaan Penulis Ayahanda Andi Kardiman dan Ibunda Lina Rosalina yang senantiasa selalu kebersamaian Penulis, tidak pernah putus untuk mendo'akan, serta memotivasi Penulis, sehingga Alhamdulillah skripsi ini selesai sesuai dengan harapan dan keinginan Ayahanda dan Ibunda tercinta.

4. Nenek Sarti sebagai Ibu kedua Penulis yang selalu memberikan dukungan dan tidak pernah putus untuk terus menyemangati Penulis selama masa Penulisan skripsi ini.
5. Kakak Penulis Liani Mega Pratiwi dan Kakak Ipar Penulis Satria Adi Nugraha yang senantiasa memberikan dukungan moriil dan materiil kepada Penulis selama mengenyam Pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Adik Penulis Gian Dika Hadid, Zahir Akbar, dan Dzikri Albarra yang selalu membuat Penulis semangat untuk menyelesaikan Penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
8. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan masukan yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H., dan Bapak Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. selaku reviewer 1 dan reviewer 2 yang telah memberikan masukan, arahan, dan saran kepada Penulis dalam Penulisan skripsi ini.
10. Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

11. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama Penulis menjalani masa perkuliahan.
12. Seluruh karyawan-karyawati Divisi Administrasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan untuk memudahkan proses administrasi selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Sahabat sekaligus Saudaraku Maulyda Sabrina yang senantiasa selalu memotivasi dan mendukung Penulis terutama pada saat Penulis mengerjakan penulisan skripsi ini.
14. Para sahabat SMA Penulis yakni Filza Azkia, Jihan Dzarifatul, Dewi Qolbuniah, Luthfiyah Azizah, Arifah Putri, dan Gina Siti Nur Fajriah yang telah memberikan banyak warna dalam kehidupan Sekolah Menengah Atas Penulis.
15. Sahabat yang Penulis kenal sejak Semester 3 yakni Sari Asmaul Husna. Terima kasih telah menjadi Teman, saudara, serta pendengar yang baik bagi Penulis.
16. Para sahabat Penulis dalam grup whatsapp “*sholeha*” yakni Asma Tsabitah, Marwa Fairuz Rosyidah, dan Tiara Aprillia Likarna yang telah saling mendukung dan mendo’akan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
17. Teman sekaligus sahabat Penulis yakni Winda Lestari dan Sarah Imroatus Sholikah yang telah senantiasa membersamai Penulis dalam penulisan skripsi ini.

18. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah hadir mewarnai masa perkuliahan Penulis.
19. Rekan-rekan KKN yang sampai saat ini masih berkomunikasi serta saling memberikan dukungan sehingga semakin menambah semangat Penulis dalam Penulisan skripsi ini.
20. Teruntuk Penulis sendiri yakni Meidina Muslimah yang senantiasa terus semangat pantang menyerah dalam mengerjakan dan menyelesaikan Penulisan skripsi ini, sehingga Kata Pengantar ini dapat dibuat tepat pada hari kelahiran Penulis.
21. Dan berbagai pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga karya/skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik bagi dunia akademis maupun bagi pihak yang membaca skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Mei 2024



Meidina Muslimah
NIM: 20410017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15

1. Obyek Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Bahan Penelitian	16
4. Jenis Pendekatan	18
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
G. Orisinalitas Penelitian	19
H. Kerangka Teori	22
1. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	22
2. Teori Stakeholders (<i>Stakeholders Theory</i>)	23
3. Teori Triple Bottom Line (<i>Triple Bottom Line Theory</i>).....	25
I. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>), PERSEROAN TERBATAS (PT), DAN PT PERSEORANGAN	31
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	31
1. Periode sebelum abad-19 hingga akhir abad ke-19	31
2. Periode 1920 hingga 1969.....	34
3. Periode 1970	36
4. Periode 1980 hingga saat ini	39

B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) di Indonesia	45
C. Perseroan Terbatas (PT)	50
1. Unsur PT	50
2. Organ PT	54
D. PT Perseorangan	58
1. Pendirian PT Perseorangan	60
2. Perubahan PT Perseorangan	61
3. Organ PT Perseorangan	62
E. CSR Berdasarkan Perspektif Hukum Islam	63
BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>) BAGI PT PERSEORANGAN	66
A. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) Pada PT Perseorangan Berdasarkan UU Cipta Kerja Dan Peraturan PerUndang-Undangan Lainnya	66
1. Pengaturan CSR PT Perseorangan Dalam UU Cipta Kerja	66
2. Pengaturan CSR PT Perseorangan Dalam Peraturan Perundang-Undangan	75
B. Pentingnya Pembentukan Regulasi CSR Bagi PT Perseorangan Terutama PT Perseorangan yang Kegiatan Usahanya di Bidang dan/atau Berkaitan dengan SDA	91
1. Pelaksanaan CSR di Indonesia	91
2. Pembentukan Regulasi Khusus Berkaitan Dengan CSR PT Perseorangan	104

BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan pengaturan Corporate Social Responsibility pada PT Perseorangan, dimana penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu Apakah kewajiban CSR PT Perseorangan diatur di dalam UU Cipta Kerja maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Apakah perlu pembentukan regulasi yang lebih spesifik berkaitan dengan pelaksanaan CSR pada PT Perseorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum dan disajikan secara sistematis dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur secara komprehensif mengenai CSR PT Perseorangan, baik di dalam UU Cipta Kerja maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun sepanjang kegiatan usaha PT Perseorangan dilakukan dalam kerangka penanaman modal maka wajib melaksanakan CSR dan wajib tunduk pada ketentuan Pasal 15 UUPM dan Pasal 74 UUPT. Kemudian juga perlu untuk dibentuk aturan mengenai CSR yang lebih terperinci lagi termasuk di dalamnya memuat CSR PT Perseorangan, mengingat bahwa regulasi yang ada ternyata masih belum maksimal dalam mengatur CSR.

Kata Kunci : CSR, PT. Perseorangan, UU Cipta Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (Selanjutnya disebut dengan CSR) bukanlah merupakan suatu hal yang baru, CSR banyak dikenal di negara-negara lain sebagai kegiatan sukarela perusahaan dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan yang menyungung kepada 3 aspek yaitu *Profit* (Keuntungan), *Planet* (Lingkungan), dan *People* (Masyarakat).¹ Aspek ini digagas oleh John Elkington dalam bukunya yang berjudul “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” yang mengatakan bahwa jika perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P” yaitu *Profit, People, dan Planet*.² Perusahaan didirikan awalnya hanya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit*) yang sebesar-besarnya,³ akan tetapi seiring berkembangnya ekonomi, dunia global disadarkan bahwa kegiatan ekonomi harus sudah menerapkan ekonomi berkelanjutan (*sustainability economic*), dimana perusahaan bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata akan tetapi perusahaan juga harus bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (*people*)

¹ Book Review, *Journal of Business Ethics* 23 diringkas dari John Elkington, “Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business”, Capstone, Oxford, 1997

² Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, Ctk. Kedua, SETARA Press, Malang, 2011, hlm. 132

³ Latapi Agudelo *et al*, “A Literature review of the history and evolution of corporate social responsibility”, *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 2019 hlm. 5

dan berjalannya perusahaan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) disekitarnya.⁴

Sebagian besar negara menjadikan CSR ini sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan secara suka rela (*volunteer*), setiap perusahaan yang memiliki kesadaran akan mengalokasikan dana dari keuangan perusahaan tersebut untuk melakukan suatu kegiatan sosial contohnya seperti *charity* (kemurahan hati) ataupun *filantropi* (kedermawanan).⁵ *Charity* dapat diartikan sebagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan tanpa adanya rencana yang terorganisir terlebih dahulu atau dapat dikatakan sebagai *direct giving*, biasanya *charity* ini dilakukan spontan dalam merespon suatu gejala.⁶ Berbeda dengan *charity*, *filantropi* sifatnya lebih terorganisir dan lebih terfokus kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan hingga kegiatan sosial yang ditujukan untuk masyarakat sekitar perusahaan.⁷ *Stakeholders* atau pemangku kepentingan pertama kali dikemukakan oleh Freeman yang mengatakan bahwasanya *stakeholders* merupakan pihak-pihak baik individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi suatu pencapaian tersentu.⁸

Berbeda dengan negara-negara lain yang menjadikan CSR ini sebagai kegiatan suka rela perusahaan, Indonesia menjadikan CSR sebagai kewajiban

⁴ Gunawan Widjaja dan Yeremia A. Pratama, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Ctk. Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 11

⁵ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 2

⁶ Inilah Perbedaan Filantropi, CSR, dan Charity - Nasional Tempo.co, 6 Juli 2022, 16.30 WIB

⁷ *Ibid*

⁸ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 73

hukum (*Legal Mandatory*) bagi perusahaan,⁹ kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat dengan UUPM) dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT). Dalam kedua aturan di atas, Indonesia mengenal *Corporate Social Responsibility* dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penjelasan lebih lanjut dimana dipaparkan dalam Pasal 15 huruf b UUPM bahwasanya setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).¹⁰ Tanggung jawab sosial perusahaan menurut UUPM adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹¹ Adapun menurut Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).¹² Kemudian dalam UUPT dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

⁹ Budiman, "Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ditinjau dari Teori Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Edisi No. 1, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Juni 2019

¹⁰ Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹¹ Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹² Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹³ Pernyataan terkait definisi *Corporate Social Responsibility* dalam kedua UU diatas memiliki pengertian yang berbeda, dimana dalam UUPM dijelaskan bahwa semua perusahaan yang berbentuk penanaman modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, akan tetapi dijelaskan dalam UUPM bahwasanya hanya perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sajalah yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal inilah yang nantinya menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam kedua pasal tersebut tidak ada persamaan yang jelas dan tegas terkait perusahaan jenis apa yang dapat dikategorikan ke dalam perusahaan yang wajib melaksanakan CSR.¹⁴

Pelaksanaan CSR yang semula hanya bersifat suka rela (*volunteer*) dan diubah menjadi kewajiban hukum di Indonesia, membuat aturan tersebut secara otomatis melekat padanya ketentuan terkait sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, karena pada dasarnya aturan akan kewajiban tidaklah dapat terlepas dari adanya sanksi.¹⁵ Dalam UUPM tidak ditemukan secara langsung pernyataan terkait sanksi apa yang diberikan bilamana Perseroan tidak melaksanakan kewajiban TJSL, UUPM hanya menyebutkan bahwa sanksi akan

¹³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁴ Dewa Ayu, I Nyoman N, Sihabudin, “Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

¹⁵ *Ibid*

diatur melalui peraturan perundang-undangan,¹⁶ berbanding terbalik dengan UUPM yang menyebutkan bahwa perusahaan penanaman modal yang tidak melaksanakan kewajiban TJSP akan dikenai sanksi administratif.¹⁷ Menanggapi sanksi yang tidak langsung dipaparkan dalam UU Perseroan Terbatas, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan dari UU Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan kedua UU diatas ternyata pada tahun 2020 dikeluarkan peraturan yang mengubah beberapa pasal dari UUPT maupun UUPM, melihat perubahan tersebut tidak ada hal yang spesifik terkait perubahan *Corporate Social Responsibility*. Perubahan yang paling mencolok yaitu pada klasifikasi Perseroan Terbatas yang kemudian pemerintah mulai membuka peluang bagi badan Usaha Mikro dan Kecil untuk mendapatkan status Badan Hukum, regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja).

UU Cipta Kerja bertujuan untuk memudahkan setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan membuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap

¹⁶ Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁷ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

banyak tenaga kerja Indonesia dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional,¹⁸ dibentuknya UU Cipta Kerja mengeluarkan produk hukum baru terkait dengan pembentukan Perseroan Terbatas oleh Perseorangan yang selanjutnya disebut Perseroan Perseorangan (PT Perseorangan). Perseroan Perseorangan dipaparkan secara tidak langsung dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UUPT yaitu :¹⁹

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 109 UU Cipta Kerja yang merubah Pasal 153A UUPT menyatakan bahwa Perseroan Perseorangan adalah Badan Hukum Perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Dari pemaparan regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat membentuk PT Perseorangan.

Berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* yang mana di dalam UUPT penyebutannya adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pada UU Cipta Kerja tidak ditemukan perubahan terkait penyebutan tersebut, serta tidak ditemukan adanya regulasi yang spesifik mengatur mengenai TJSL

¹⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

¹⁹ Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

bagi PT Perseorangan. UU Cipta Kerja hanya menyebutkan secara tidak langsung dalam Pasal 102 huruf e UU Cipta Kerja yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMK-M sehingga mampu mengakses tanggung jawab sosial perusahaan.

UU Cipta Kerja sebagai regulasi yang baru, memfasilitasi bagi para pengusaha Usaha Mikro dan Kecil untuk dapat mendaftarkan dirinya menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bagi para UMK yang telah berbadan hukum dan memiliki sebutan sebagai PT Perseorangan untuk tidak hanya memberikan dampak positif dari kegiatan usahanya, bahkan PT Perseorangan dimungkinkan juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dijalankannya, contohnya seperti kegiatan usaha yang saat ini banyak digeluti oleh usaha rumahan yaitu dalam lingkup produksi pakaian jadi (*fast fashion*) yang dapat menimbulkan limbah *fast fashion* terhadap lingkungan.²⁰ Maka dari itu, untuk mencegah munculnya dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan, TJSL pada PT Perseorangan sudah seharusnya diterapkan dan ditaati sebagai dukungan dan keikutsertaan PT Perseorangan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.²¹

²⁰Kirsi Niinimäki *et al*, “The Environmental Price of Fast Fashion”, *Nature Reviews Earth & Environment Article*, 2020

²¹Aprilia Dwiandini dan Bayu A. Laksono, “Kajian Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mendukung Pembangunan di Jawa Barat”, *Progress in Social Development*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Siliwangi, Januari 2023

ISO 26000 menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan dan pertanggungjawaban sosial itu merupakan suatu komitmen dari semua organisasi dan bukan hanya bagi perusahaan, maka dari itu ISO 26000 sebagai *International Non Government Organization* mendorong kepada semua organisasi untuk ikut serta dalam mewujudkan perkembangan yang berkelanjutan.²² ISO 26000 memang tidak secara spesifik mendorong pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, akan tetapi ISO 26000 mendorong bagi setiap organisasi baik *public* maupun *private* untuk mempertanggungjawabkan setiap dampak dari keputusan dan aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat maupun lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan ikut serta melestarikan lingkungan, memperhatikan dan mempertimbangkan pemangku kepentingan (*Stakeholder engagement*), sejalan dengan hukum yang ditetapkan (*Rule of Law*), menghormati dan mentaati norma-norma perilaku internasional (*International norm of behaviour*), serta terintegrasi untuk menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh (*Human rights*).²³

The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta tidak lupa untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya, serta

²² ISO 26000 and OECD Guidelines

²³ *Ibid*, hlm. 25-33

masyarakat, baik masyarakat lokal ataupun masyarakat luas.²⁴ Awalnya pembangunan ekonomi berkelanjutan hanya dilakukan di kota-kota besar saja, akan tetapi semakin berkembangnya globalisasi membuat perkembangan ekonomipun tidak dapat ditolak untuk dapat memasuki kawasan yang lebih kecil, contohnya seperti Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Pesatnya globalisasi hingga memasuki kawasan yang lebih kecil merupakan salah satu sebab dibentuknya PT Perseorangan, yang mana pendiri PT Perseorangan adalah pengusaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Perseorangan sudah seharusnya untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, maka dari itu penulis ingin lebih mengetahui terkait penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi PT Perseorangan setelah adanya UU Cipta Kerja.

PT Perseorangan membuka peluang bagi usaha rumahan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil untuk lebih mengembangkan lagi kegiatan usahanya, contoh dari beberapa usaha rumahan yang memungkinkan untuk mendirikan PT Perseorangan adalah usaha kampung batik trusmi yang terletak di Cirebon, Jawa Barat. Keberhasilan kampung Batik Trusmi dikenal luas oleh kalangan mancanegara, banyak masyarakat yang melihat bahwa usaha ini memiliki sepak terjang yang tinggi mulai saat usaha tersebut meniti karir,²⁵ selanjutnya apabila dari beberapa usaha rumahan tersebut memilih untuk menjadikan dirinya sebagai PT Perseorangan dengan berdasar kepada UU Cipta

²⁴ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 29

²⁵ Sejarah Desa Trusmi Berdasarkan Penelitian, Pusat Perkotaan yang Kembali Menjadi Pedesaan (disway.id), Februari 2024

Kerja, pertanyaan yang muncul dibenak peneliti adalah adakah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang wajib dilakukan oleh kegiatan usaha tersebut sebagaimana TJSL yang diwajibkan bagi PT, mengingat UU Cipta Kerja tidak mengatur secara spesifik berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi PT Perseorangan. Selain usaha rumahan batik di Cirebon juga terdapat beberapa *Influencer* (orang yang memiliki banyak pengaruh) di media sosial yang pada saat ini sedang *trend*-nya mengeluarkan banyak produk pakaian, baik itu kaos perempuan, kemeja laki-laki, gamis, bahkan hingga berbagai macam bentuk Jilbab yang kerap kali digunakan oleh wanita muslimah. Dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja semakin membuka peluang bagi para *Influencer* mendaftarkan usahanya untuk dapat menjadi PT Perseorangan yang berbadan hukum, kemudahan perizinan pembentukan PT yang diberikan ini akan semakin membuka peluang bagi bisnis rumahan untuk mendaftarkan usahanya menjadi berbadan hukum, maka jika TJSL tidak diatur secara lebih terperinci akan dimungkinkan bahwa limbah *fast fashion* semakin tidak terkendali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kewajiban CSR PT Perseorangan diatur di dalam UU Cipta Kerja maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya?
2. Apakah perlu pembentukan regulasi yang lebih spesifik berkaitan dengan pelaksanaan CSR pada PT Perseorangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah yaitu:

1. Menganalisis pelaksanaan kewajiban CSR terhadap PT Perseorangan berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lain.
2. Menganalisis relevansi pembentukan regulasi yang lebih spesifik yang mengatur tentang CSR PT Perseorangan untuk melaksanakan CSR.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan melibatkan obyek penelitian berupa PT Perseorangan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja memberikan gambaran akan pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi keberlanjutan suatu perseroan tak terkecuali PT Perseorangan.

E. Tinjauan Pustaka

Molengraaf (1966) menyatakan bahwasanya perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.²⁶ Molengraaf berpikir bahwa tujuan utama didirikan perusahaan adalah untuk mengejar keuntungan melalui 3 cara, yaitu:

1. Memperdagangkan barang

²⁶ Abdulkadir M., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 7

Suatu perusahaan hanya dijadikan sebagai tempat pendistribusian barang-barang tanpa adanya produksi di perusahaan tersebut, atau dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kembali dengan memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh.

2. Menyerahkan Barang

Menyerahkan kepemilikan akan barang tersebut dengan mempertimbangkan perhitungan laba dari penyerahan tersebut, contohnya penyewaan barang.

3. Perjanjian perdagangan

Perjanjian perdagangan dimana dilakukan antara 2 pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan.

Selain dibahas oleh beberapa pakar terkait definisi dari perusahaan, Perusahaan juga didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yaitu perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dilihat dari kedua pengertian perusahaan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dibentuk bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba²⁷

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba tidak terlepas dengan kewajiban perusahaan untuk mensejahterakan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) perusahaan,²⁸ *stakeholders* perusahaan adalah setiap entitas baik internal maupun eksternal perusahaan yang memiliki hubungan dengan perusahaan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh semua rangkaian yang berkaitan dengan perusahaan.²⁹

Adanya perusahaan diharapkan tidak hanya bertujuan untuk keuntungan perusahaan itu sendiri, akan tetapi adanya perusahaan juga diharapkan terciptanya ekonomi yang berkelanjutan,³⁰ yang mana perusahaan tersebut memberikan dampak positif bagi Lingkungan sekitar perusahaan dan masyarakat, serta kegiatan usaha diharapkan dapat memberikan pengaruh baik bagi ekonomi dimasa mendatang.³¹

Untuk menjalankan ekonomi berkelanjutan sudah seharusnya setiap perusahaan untuk melaksanakan berbagai program yang berkelanjutan sebagai implementasi dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), memandang hal tersebut maka antara Perusahaan dan CSR memiliki korelasi yang positif dimana CSR tidak hanya memberikan dampak positif bagi keberlanjutan di masyarakat dan lingkungan tetapi juga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan perusahaan.³²

²⁸ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 79

²⁹ Gunawan Widjaja dan Yeremia A. Pratama, *Op. Cit.*, hlm. 47

³⁰ Leonardo Becchetti, *et al*, "Legal Origins and Corporate Social Responsibility", *Sustainability Journal*, 2020

³¹ Aufar A. Aziz, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan", Tesis Program Studi Hukum Bisnis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023

³² Yuan Yuan *et al*, "Business Strategy and Corporate Social Responsibility", *Journal of Business Ethics* 2018

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana UU Perseroan Terbatas memiliki aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas saat ini mengalami beberapa perubahan pada beberapa pasal dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang lebih di kenal dengan UU Cipta Kerja. Berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* tidak ada pembahasan di dalam UU Cipta Kerja yang mengubah tanggung jawab tersebut dari regulasi sebelumnya (UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas), akan tetapi mengingat bahwa UU Cipta Kerja mengeluarkan peraturan baru terkait Perseroan Terbatas yaitu dengan diregulasikannya PT Perseorangan yang mana PT Perseorangan ini merupakan badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang diatur melalui peraturan perundang-undang terkait.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang sekarang banyak dikenal oleh para kalangan di Indonesia hanya berkaitan dengan Perseroan Terbatas pada umumnya dan belum banyak pihak yang membahas terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam ranah PT Perseorangan, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai apakah PT Perseorangan diberikan

kewajiban hukum untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana Perseroan Terbatas pada umumnya dan mengenai tanggung jawab tersebut bagaimana penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut bagi PT Perseorangan yang kegiatan usahanya berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis, pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³³ Metode yang digunakan diantaranya:

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, khususnya berkaitan dengan PT Perseorangan yang diregulasi oleh UU Cipta Kerja.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Hukum Normatif-Yuridis dimana peneliti melakukan penelitian ini dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,

³³ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981 hlm. 43 ditulis kembali oleh Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, ctk. pertama, Jakarta, 2009, hlm. 18

dilengkapi dengan menganalisis berbagai buku dan jurnal terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja.

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
 - 8) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
 - 9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau “any written work that is not primary authority” termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan baik koran maupun majalah,³⁴ diantaranya:
- 1) Buku-buku ilmiah terkait;
 - 2) Jurnal-jurnal terkait baik nasional maupun internasional;
 - 3) Hasil penelitian terkait;
 - 4) Doktrin, pendapat ahli perusahaan terkait tanggung jawab sosial perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis.

³⁴I Made P. D, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 145

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum untuk melengkapi, memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan ensiklopedia.³⁵

4. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan CSR di Indonesia.³⁶ Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁷ Selanjutnya Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu CSR yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan/dokumen yaitu dengan melakukan analisis dan penelusuran

³⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 24

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 56

³⁷ *Ibid*, hlm. 57

³⁸ *Ibid*

terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁹

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif, yaitu setelah semua bahan hukum terkumpul (inventarisasi) melalui pengumpulan studi kepustakaan, peneliti akan menganalisis (identifikasi) seluruh bahan hukum yang nantinya akan disajikan secara sistematis dalam menjawab permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.⁴⁰

G. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Jenis, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Jurnal Penelitian Hukum: (Dora Yulia Agustina, 2018) “Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> oleh Perusahaan Tidak Berbadan Hukum” ⁴¹	Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan menganalisis penerapan TJSL.	Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum yaitu berupa Usaha Dagang.	Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu dengan obyek penelitian berupa Usaha Dagang Lang-lang Buana yang bergerak dibidang perikanan ikan tangkap. Permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pelaksanaan CSR oleh perusahaan non badan hukum yang berkaitan dengan Sumber

³⁹ I Made P. D, *Op.Cit*, hlm 149-152

⁴⁰ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 67-68

⁴¹ Dora Y. Agustina, “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility oleh Perusahaan Tidak Berbadan Hukum”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 27, Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Januari 2018

				Daya Alam (SDA). UD lang-lang buana meskipun bukan termasuk Badan Hukum akan tetapi tetap melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.
2	Jurnal Hukum Mimbar Justitia : (Budiman, 2019) “Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perusahaan Ditinjau dari Teori Kesejahteraan Sosial dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” ⁴²	Penelitian ini sama-sama merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana UUPT tersebut mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> .	Tidak menjadikan UU Cipta Kerja sebagai dasar Penelitian.	Permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu terkait ketidakpastian sanksi dari regulasi yang mewajibkan pelaksanaan CSR
3	Jurnal : (Christia P.M. Huka, Ariawan Gunadi, 2023) “Penerapan Sanksi <i>Corporate Social Responsibility</i> Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” ⁴³	Merujuk pada UUPT, UUPM dan PP TJSL, selain itu jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis.	Tidak secara spesifik meneliti PT Perseorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja.	Permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu terkait ketidakpastian sanksi dari regulasi yang mewajibkan pelaksanaan CSR

⁴² Budiman, *Loc. Cit*

⁴³ Christia P. M. Huka dan Ariawan Gunadi, “Penerapan Sanksi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Edisi No. 6, Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2023

4	Jurnal : (Dody Nurchusna Firdaus) “Pelaporan CSR di Indonesia : Dari Kewajiban Hukum menjadi Keinginan yang Proaktif” ⁴⁴	Menekankan teori triple bottom line dalam penerapan CSR yaitu Konsep 3P berupa <i>profit, people, dan planet</i>)	Tidak merujuk pada UU Cipta Kerja dan belum mengatur TJSL PT Perseorangan.	Pelaksanaan CSR harus dibarengi dengan pengawasan dan pelaporan atas kegiatan CSR itu sendiri.
5	Kajian DPR RI/Naskah : (Hartini Retnaningsih, 2015) “Permasalahan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat” ⁴⁵	Metode yang digunakan berupa <i>tool analysis</i> yaitu studi literatur, dan membandingkan satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnyakemudian dianalisis berdasarkan teori dan konsep.	Pembahasan yang lebih menitikberatkan kepada sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL.	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa adanya kekosongan hukum berupa tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Selain merujuk kepada UUPT, UUPM dan PP TJSL penelitian ini juga menjadikan ISO 26000 sebagai landasan dari perlu dilaksanakannya CSR.
6	Jurnal : (Abdul Halim, Karlle H Kalianda, 2022) “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	UU Cipta Kerja sebagai rujukan dalam pelaksanaan TJSL pada PT Perseorangan.	Hanya menggunakan Teori Kesejahteraan rakyat sebagai teori utama.	Hasil penelitian memaparkan bahwa PT Perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil memiliki kewajiban

⁴⁴ Dody N. Firdaus, “Pelaporan CSR di Indonesia : Dari Kewajiban Hukum menjadi Keinginan yang Proaktif”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*

⁴⁵ Hartini Retnaningsih, “Permasalahan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat”, *Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, 2015

	Perusahaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja” ⁴⁶			mengenai TJSL walaupun hanya sebagai kewajiban moral.
7	Jurnal : (Maria M. Blegur, 2023) “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Pemanfaatan Air terhadap Masyarakat di Daerah” ⁴⁷	Penelitian terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merujuk pada UU Cipta Kerja.	Fokus pada sanksi hukum bagi korporasi yang tidak melaksanakan TJSL dan fokus di daerah Bogor, Jawa Barat.	Perlunya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan berkaitan dengan TJSL perusahaan air minum dalam kemasan.

H. Kerangka Teori

1. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung jawab sosial perusahaan bukanlah istilah yang muncul secara tiba-tiba, tanggung jawab ini telah muncul dari sekitar abad 19 yang diawali dengan konsep tanggung jawab sosial.⁴⁸ Dahulu konsep tanggung jawab sosial banyak ditentang oleh sebagian kalangan, akan tetapi sebagian

⁴⁶ Abdul Halim dan Karlie Hanafi Kalianda, “Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 10, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, 2022

⁴⁷ Maria Magdalena Blegur, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Pemanfaatan Air terhadap Masyarakat di Daerah”, *Journal Publicuho*, Edisi No. 1, Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

⁴⁸ Saleem Sheikh, *A Practical Approach to Corporate Governance*, Lexis Nexis UK, London, 2003, hlm. 293

yang lain menganggap bahwa tanggung jawab sosial adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kita sebagai makhluk yang memiliki hak dan kewajiban, maka ketika ada hak yang kita miliki saat itu jugalah kita memiliki kewajiban untuk ditunaikan, dimana salah satunya dalam bentuk tanggung jawab sosial.

Pada mulanya tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sesuatu yang bersifat moril yang diwujudkan dalam bentuk kedermawanan ataupun kemurahan hati perusahaan, akan tetapi semakin pesatnya globalisasi banyak sekali dampak yang timbul dari aktivitas perusahaan baik itu dampak positif maupun dampak negatif, hal tersebut membuat banyak kalangan merasa perlu untuk membuat kebijakan terkait dengan menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kewajiban dan bukan suatu kesukarelaan. Sebagaimana di Indonesia yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR didalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja.

2. Teori Stakeholders (*Stakeholders Theory*)

Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholders* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian suatu tujuan organisasi tertentu, atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai

pemangku kepentingan.⁴⁹Teori stakeholders lahir sebagai bentuk kritik dari teori sebelumnya yaitu teori shareholders yang menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan (*profit*) yang sebesar-besarnya dan hanya bertanggung jawab kepada *shareholders* (pemegang saham).

Menurut ODA (1995), dilihat dari berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah *stakeholders* dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :⁵⁰

a. Primer Stakeholders

Merupakan stakeholders yang memiliki kaitan secara langsung dengan kegiatan dan dampak perusahaan yaitu diantaranya masyarakat, tokoh masyarakat dan lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan implementasi keputusan.

b. Secondary Stakeholders

Merupakan stakeholders yang tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap aktivitas perusahaan, akan tetapi memiliki kepedulian terhadap masyarakat, diantaranya : Lembaga pemerintah suatu wilayah, LSM, perguruan tinggi dalam mengambil keputusan, dan pengusaha

c. Key Stakeholders

⁴⁹ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm. 73 dikutip dari Freeman R.E. 1984. *Strategis Management :A Stakeholders Approach*. USA : Boston, Fitman, hlm. 37

⁵⁰ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm. 74-75 dikutip dari Ramirez, R. 1999, *Stakeholders Analysis and Conflict Management dalam Daniel Buckles, 1999, Cultivating Peace, Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*, USA : WBI Washinton, DC, hlm. 90

pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan legal dalam mengambil keputusan. Contohnya pemegang proyek di kabupaten. Teori stakeholders ini memandang bahwa beralannya suatu perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata dan mengabaikan nilai-nilai serta kesejahteraan masyarakat, akan tetapi perusahaan untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan perlu juga memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

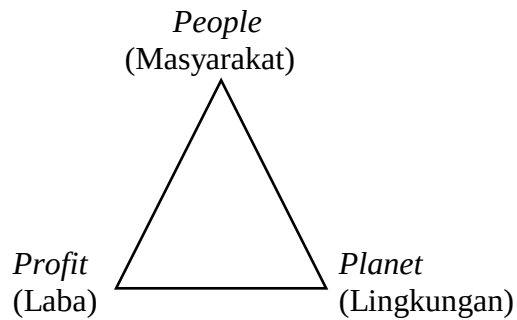
3. Teori Triple Bottom Line (*Triple Bottom Line Theory*)

John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “*Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” mengembangkan konsep Triple Bottom Line dengan istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Teori ini mulai berkembang merespon adanya teori stakeholders yang menyatakan bahwasanya perusahaan perlu memperhatikan pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵¹

Teori Triple Bottom Line juga diistilahkan dengan triple P (3P), yaitu terkait aspek ekonomi diistilahkan dengan *profit*, aspek sosial diistilahkan dengan *people*, dan aspek lingkungan diistilahkan dengan *planet*. ketiga aspek ini kemudian diilustrasikan sebagai berikut :⁵²

⁵¹ Archie B. Carrol, “Corporate Social Responsibility : Perspectives on the CSR Construct’s Development and Future”, *SAGE*, No. 6, Vol. 60, 2021

⁵² Gunawan Widjaja dan Yeremia A. Pratama, *Op. Cit*, hlm. 33



Gambar 1 konsep 3P

Adapun implementasi dari 3P adalah sebagai berikut :

a. Profit (Keuntungan)

Perusahaan memiliki tujuan utama berupa mencari keuntungan (*profit*), sama halnya dengan pengertian perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu untuk mencapai keuntungan tersebut, tidak sedikit perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk mengelola perusahaan, bahkan cenderung mengabaikan hal-hal yang dapat menyulitkan pencapaian keuntungan.⁵³ Hal tersebut tidak terlepas dari paradigma Friedman yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk mencapai suatu keuntungan (*profit*).⁵⁴ Paradigma Friedman ini hanya berpatokan pada tanggung jawab perusahaan kepada *shareholders*, hal tersebut dapat diartikan bahwa keuntungan yang di dapat oleh perusahaan hanya dapat dinikmati oleh *shareholders* (pemegang saham),⁵⁵ padahal aktivitas perusahaan sendiri dilakukan oleh para

⁵³ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm. 69

⁵⁴ Gail Thomas dan Margaret Nowak, "Corporate Social Responsibility : A definition", *Graduate School of Business Journal*, Curtin University of Technology, Australia, 2006,

⁵⁵ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm. 66-67

karyawan, maka sudah seharusnya bagi perusahaan untuk membagikan *profit* tidak hanya pada *shareholders* akan tetapi kesejahteraan para karyawanpun patut untuk diperhatikan melalui *profit* tersebut, sebab ketika kesejahteraan karyawan meningkat, ini akan membuka peluang perusahaan semakin besar yang berujung dengan keuntungan yang akan didapat dalam jangka panjang.

b. *People* (Masyarakat)

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tidak dapat terlepas dari masyarakat sekitarnya. Masyarakat menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam mendukung keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.⁵⁶ Perusahaan harus memperhatikan masyarakat sebagai bagian penting dari operasional perusahaan karena kerap kali perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Perusahaan semaksimal mungkin mengantisipasi adanya dampak negatif bagi masyarakat. Banyak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha hanya ingin mencari laba semata tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar, padahal kegagalan suatu perusahaan yang berakibat kepada masyarakat itu merupakan serangkaian dari akibat kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan,⁵⁷ maka sudah selayaknya bagi perusahaan itu untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 136

⁵⁷ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 20-21

Setidaknya melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk dengan mendiskusikannya bersama masyarakat.

c. Planet (Lingkungan)

Aktivitas usaha sudah seharusnya memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar, dimana kegiatan usaha harus dimaksimalkan untuk tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Pelaku usaha harus mengingat bahwa ada hubungan sebab-akibat antara manusia dan lingkungan yang apabila kita sebagai manusia memberikan dampak positif kepada lingkungan, maka kita akan mendapatkan hal yang sama, begitupun sebaliknya ketika manusia memberikan dampak negatif, maka hal negatif pun akan kembali kepada kita sebagai manusia.⁵⁸

Pada praktiknya masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagian perusahaan masih banyak yang mengabaikan hal tersebut sehingga tidak jarang kita jumpai adanya pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha suatu perusahaan, yang mana selain merusak lingkungan juga merugikan masyarakat dengan menimbulkan penyakit tertentu bagi sebagian masyarakat sekitar perusahaan.

Dengan adanya gagasan terkait triple bottom line, perusahaan sudah tidak lagi dihadapkan dengan prinsip single bottom line, dimana perusahaan hanya

⁵⁸ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm.139

bertanggung jawab kepada *shareholders* (pemegang saham) dan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi selain untuk mencapai keuntungan perusahaan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.⁵⁹

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini topik pembahasan akan dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan tujuan agar setiap pembahasan per-babnya lebih sistematis dan lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun pembagian sub-bab adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, bab ini akan membahas terkait latar belakang masalah mengapa peneliti mengangkat topik penelitian terkait dan dasar yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bab I Pendahuluan juga memuat beberapa sub-bab diantaranya Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teroi dan Sistematika Penulisan.

Bab II tinjauan pustaka, akan memaparkan terkait konsep dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang didalamnya

⁵⁹ Gunawan Widjaja dan Yeremia A. Pratama, *Op. Cit*, hlm. 33

memuat sejarah berdirinya CSR, definisi CSR, teori-teori yang berkaitan dengan CSR, selain itu juga akan memaparkan perkembangan CSR di Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) serta PT Perseorangan.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, mengenai sumber hukum apa saja yang dapat dijadikan sebagai dasar dan rujukan dalam penerapan CSR pada PT Perseorangan dan mengenai perlukah dibentuknya regulasi khusus berkaitan dengan CSR PT Perseorangan.

Bab IV penutup, pada bab terakhir berisi kesimpulan dan saran terkait rumusan masalah yang diteliti dan ditulis oleh peneliti. Kesimpulan dan saran ini nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi PT Perseorangan untuk ikut serta dalam pelaksanaan CSR.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*), PERSEROAN TERBATAS (PT), DAN PT PERSEORANGAN

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki sejarah yang sangat panjang, dimana pada mulanya CSR hanya dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan belum dikenal istilah tanggung jawab sosial perusahaan maupun tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁶⁰ Tanggung jawab sosial sebenarnya telah banyak ditemui pada akhir abad ke-19,⁶¹ beberapa penelitian membagi sejarah tanggung jawab sosial ini ke dalam beberapa periode, diantaranya :⁶²

1. Periode sebelum abad-19 hingga akhir abad ke-19

Periode ini terbagi menjadi 4 masa yaitu masa pertengahan (*medieval period*) sekitar tahun 1000- 1500, masa perdagangan (*mercantile period*) sekitar tahun 1500-1800, masa industrialisasi (*industrial period*) sekitar tahun 1800- 1920, dan masa korporasi (*corpotaе periode*) yang dimulai pada tahun 1920.⁶³

⁶⁰ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan & Implementasi*, SETARA Press, ctk. 2, Malang, 2011, hlm. 14

⁶¹ Saleem Sheikh, *A practical Approach to Corporate Governance*, LexisNexis UK, London, 2003, hlm. 293

⁶² *Ibid*, hlm. 293-298

⁶³ *Ibid*, hlm. 294

Pada masa pertengahan (1000- 1500) di dunia bisnis atau usaha dikenal adanya doktrin gereja, dimana doktrin gereja dibidang bisnis ini menyatakan bahwa eksistensi bisnis hanya untuk melayani kepentingan masyarakat, dan bagi pengusaha yang hanya mempercayai bahwa motivasi suatu bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka gereja melabeli para pengusaha tersebut '*anti-Christian*'.⁶⁴

Dimulainya masa perdagangan (1500- 1800), memunculkan beberapa doktrin yang salah satunya adalah doktrin calvinist (*Calvinist doctrine*), doktrin ini menganjurkan bagi para pengusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari usahanya dan mengejar kepentingan bagi dirinya sendiri. Berbanding terbalik dengan doktrin tersebut, pada masa ini telah dikenal sumbangan pedagang maupun pengusaha, pada masa ini bisnis yang memberikan layanan publik yang luar biasa kepada masyarakat diberikan hak istimewa dengan memberikan status korporasi, dimana mereka diberikan tanggung jawab terbatas dan independen, adapun bagi pengusaha yang tidak memberikan sumbangan amal atau tidak ikut serta dalam *charity* sering kali dikenai denda. Pada masa ini kewajiban sosial bisnis meningkat seiring dengan status pengusaha.

Memasuki masa industrialisasi (1800- 1920), masa revolusi industri dimana perusahaan-perusahaan besar memegang kendali dalam dunia perekonomian, keberhasilan industrialis atau pengusaha industri dijelaskan dalam teori Darwins melalui '*natural selection*' atau seleksi alam yaitu

⁶⁴ *Ibid*

kelangsungan hidup yang terkuat, dimana tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang berkembang ditandai dengan produksi skala besar. Hal tersebut membawa kekhawatiran dikalangan pasar tenaga kerja, seperti tantangan baru bagi petani dan perusahaan kecil untuk mengikuti perkembangan industri, kekhawatiran para pekerja mencari pekerjaan yang lebih baik, dan kekhawatiran kelas menengah akan hilangnya nilai-nilai agama dan masyarakat dalam masyarakat industri baru. Maka dari itu, merespon hal tersebut diciptakanlah organisasi untuk mempromosikan nilai-nilai dan peningkatan kondisi kerja yaitu *Federal Ship Chicago*, sebuah organisasi yang mempromosikan kondisi kerja dengan menggabungkan nilai-nilai agama didalam tujuan ekonomi.⁶⁵ Salah satu contoh adanya gerakan kepekaan sosial pengusaha di masa industrialisasi yaitu pada tahun 1875 perusahaan Macy's di AS menyumbangkan dana ke suaka yatim piatu dan memberi label pada sumbangan amal tersebut sebagai biaya lain-lain yang dituangkan dalam buku keuangan mereka di tahun 1887,⁶⁶ kemudian juga ada perusahaan Pullman Palace Car yang menciptakan komunitas industri model pada tahun 1893 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawannya.⁶⁷ Menanggapi hal tersebut, ekonom laissez – faire menolak proposisi yang menyatakan bahwa bisnis bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial negara, para ekonom

⁶⁵ Latapi Aguledo *et al*, "A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility", *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 2019, hlm. 3 <https://doi.org/10.1186/s40991-018-0039-y>.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mendorong pertumbuhan bisnis yang tidak diatur. Argumen ekonom tersebutlah yang mengakhiri masa industrialisasi dan merupakan awal dari masa korporasi.⁶⁸

Masa korporasi (1920 hingga hari ini), ditandai dengan setiap perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban sosial dalam masyarakat, dan manajer perusahaan yang menentukan hal tersebut demi menjamin kualitas hidup masyarakat lokal maupun nasional.

2. Periode 1920 hingga 1969

Pada periode ini terdapat 3 (tiga) fase dalam evolusi modern terkait *Corporate Social Responsibility*, ketiga fase tersebut yaitu:⁶⁹ Fase pertama yang menyongsong slogan '*profit maximiser*' atau memaksimalkan keuntungan, dimana slogan ini masih diterapkan sampai pada tahun 1920. Alasan slogan memaksimalkan keuntungan terus digaungkan adalah karena pada saat itu banyak perusahaan yang ingin menyembuhkan pergeseran dalam sikap bisnis, khususnya setelah perang dunia II, maka dari itu konsep etika perusahaan dan tanggung jawab sosial diturunkan posisinya menjadi lebih rendah.⁷⁰

Fase kedua berlangsung antara tahun 1920 hingga 1930, dimana fase ini dikenal dengan fase '*trusteeship management*' atau manajemen perwalian oleh manajer perusahaan. Manajer perusahaan memikul tanggung

⁶⁸ Saleem Sheikh, *Op.Cit*, hlm. 295

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

jawab untuk menyeimbangkan maksimalisasi keuntungan dengan menciptakan dan mempertahankan keseimbangan dengan tuntutan dari *klien*, tenaga kerja mereka, dan masyarakat. Pada fase inilah mulai dikenal konsep “*responsibility and responsiveness*” dalam praktik dunia usaha.⁷¹

Memasuki fase ketiga yaitu antara tahun 1930 hingga 1969, perusahaan mulai dilihat sebagai institusi dengan kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial,⁷² dan pembicaraan atau diskusi terkait *social responsibility* kian banyak diargumentasikan oleh beberapa pakar, salah satunya ditemukan dalam bukunya Barnard (1983) yang berjudul *The Functions of the Executive* dan *the social Control of Business* oleh Clark (1939).⁷³ Memasuki tahun 1950 mulai ada beberapa diskusi yang mendefinisikan terkait apa itu CSR, meskipun pada saat itu masih sedikit perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan *social responsibility* hanya dalam bentuk kegiatan *filantropis*. Bowen (1953) merupakan contoh pihak yang paling menonjol dalam mengemukakan definisi CSR, ia mendefinisikan bahwa CSR adalah “*the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*” Bowen memandang bahwa CSR merupakan kewajiban sosial

⁷¹ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm. 20 yang mengutip Cermati, Windsor, D. “The Future of Corporate Responsibility”, *Internatioal Journal of Orgaizational Analysis*. Vol. 9. No. 3, 2001, hlm. 229

⁷² Latapi Agudelo *et.al*, *Loc. Cit*

⁷³ *Ibid*

perusahaan yang diwujudkan dalam suatu tindakan sesuai dengan kebutuhan dan nilai masyarakat.⁷⁴

Fase ketiga dikenal dengan fase manajemen kualitas hidup (*quality of life management*), karena fase ini muncul bersama dengan adanya perubahan yang signifikan dalam tujuan di masyarakat.⁷⁵ Memasuki fase ketiga muncul persyaratan utama bisnis yang dibuat oleh masyarakat yaitu jika produksi perusahaan akan barang dan jasa semakin meningkat, maka hal tersebut juga harus sejalan dengan meningkatnya standar hidup masyarakat. Manajer perusahaan memiliki kewajiban untuk ikut serta berpartisipasi dalam menangani isu-isu sosial yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya polusi lingkungan, pengangguran, dan pemanfaatan sumber daya manusia. Fase terakhir inilah yang merupakan awal dari konsep modern *Corporate Social Responsibility*.⁷⁶

3. Periode 1970

Akhir tahun 1960an terjadi demo besar-besaran di Amerika Serikat, aksi demo tersebut merupakan suatu bentuk protes dari masyarakat terhadap tumpahnya minyak pada perusahaan besar di Santa Barbara, California. sekitar 20 ribu demonstran mendorong perusahaan untuk membersihkan kekacauan yang merupakan dampak negatif dari perusahaan dan mulai

⁷⁴ Andrzej Janowski, "Philanthropy and the Contribution of Andres Carnegie to Corporate Social Responsibility", *Sustainability Journal*, Polandia, 2021, hlm. 12, <https://dx.doi.org/10.3390/su13010155>

⁷⁵ Saleem Sheikh, *Op. Cit*, hlm. 296

⁷⁶ *Ibid*

menerapkan sistem lingkungan berkelanjutan serta melawan polusi.⁷⁷ Hal tersebut mendorong dibentuknya Badan Perlindungan Lingkungan atau *the Environmental Protection Agency* (EPA) pada tahun 1970 dengan dibentuknya EPA pemerintah federal pada saat itu juga membuat regulasi berkaitan dengan sosial dan lingkungan yang selanjutnya akan mempengaruhi perilaku perusahaan dan menciptakan tanggung jawab untuk perusahaan.⁷⁸ Dilain sisi pada tahun yang sama, yaitu di tahun 1970 Milton Friedman menyatakan bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab ‘minimalis’ yaitu hanya bertanggung jawab kepada *shareholders* (pemegang saham) dan memaksimalkan sumber daya untuk meningkatkan keuntungan,⁷⁹ dalam pernyataannya : “*..There is only one and only one social responsibility of business, to use its resources and engage in activities designed to increase its profit so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engage open and free competition, without deception or fraud*” Friedman menekankan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan telah dilakukan melalui pajak kepada negara, karena apabila perusahaan bertanggung jawab kepada publik, maka status perusahaan berubah menjadi perusahaan publik. Selain itu Friedman’s menyatakan bahwa tujuan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan

⁷⁷ Gloria S. Putri, Hari Bumi 22 April, Begini Sejarah Terbentuknya Earth Day (kompas.com)

⁷⁸ Latapi Agudelo *et. al*, *Op.Cit*, hlm. 5

⁷⁹ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm. 22

bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemiliknya (*shareholders*) dan secara tidak langsung juga bertanggung jawab kepada pekerjanya.⁸⁰

Pada tahun 1971, *The US Committee for Economic Development* (CED) mempublikasikan *A New Rationale for Corporate Social Policy* atau sebuah dasar pemikiran baru untuk kebijakan sosial perusahaan, publikasi ini menjelaskan sejauh mana perusahaan diberikan hak atau tanggung jawab untuk terlibat dalam masalah sosial, CED juga mengatakan bahwa bisnis haruslah berkontribusi kepada masyarakat.⁸¹

Pada tahun 1975, Preston dan Post menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada publik terbatas, karena tanggung jawab tersebut memiliki batasan yang jelas. Sehingga jelas tidak bisa jika semua kewajiban diluar tanggung jawab perusahaan ditanggung begitu saja oleh perusahaan. Preston dan Post mengatakan bahwa hal yang demikian tidaklah efisien.⁸² Jelasnya Preston dan Post menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi sosial ataupun mengatasi masalah sosial dan berpendapat bahwa perusahaan hanya bertanggung jawab karena keputusan dan kegiatan perusahaan mereka. Berbeda halnya dengan Sethi, ditahun yang sama berpendapat bahwa perilaku perusahaan haruslah sesuai dengan norma sosial, nilai dan

⁸⁰ Brian P. Schaefer, "Shareholders and Social Responsibility", *Journal of Business Ethics*, Vol. 81, 2008,

⁸¹ Latapi Agudelo *et.al*, *Loc. Cit*

⁸² James Post dan Lee E. Preston, *Private Management and Public Policy: The Principle of Public Responsibility*, Stanford University Press, 2013

harapan.⁸³ Pendapat terakhir di tahun 1979 yaitu dikemukakan oleh Carroll yang menyatakan bahwa Tanggung jawab sosial bisnis meliputi harapan ekonomi, hukum, etika dan diskresi tanggung jawab⁸⁴

4. Periode 1980 hingga saat ini

Pada tahun 1980 muncul teori stakeholders (*stakeholders theory*) dengan R. Edward Freeman sebagai penggagasnya. Tepatnya di tahun 1984 Freeman dalam bukunya yang berjudul '*Strategic Management: A Stakeholder Approach*', buku ini banyak berkontribusi di dunia CSR, khususnya di dalam konsep pemangku kepentingan.⁸⁵ Freeman juga menyatakan bahwa kesuksesan suatu perusahaan tidak hanya memperhatikan atau bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*) akan tetapi juga kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pada tahun yang sama, CSR banyak diperdebatkan terutama dalam konteks ekonomi berkelanjutan, dimana tujuan CSR ini selain untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat juga memberikan keuntungan jangka panjang perusahaan.⁸⁶ *World Commision on Environment and Development* (WCED) tahun 1980, dalam laporannya yang berjudul '*Our Common Future*' menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa

⁸³ Latapi Agudelo *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 6

⁸⁴ Archie B. Carroll, "Corporate Social Responsibility: Perspectives on the CSR Construct's Development and Future", *Business & Society Article*, Vol. 60, No. 6, 2021, hlm. 1261

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 1262

⁸⁶ Jeremy Moon, "The Contribution of Corporate Social Responsibility to sustainable Development", *Sustainable Development*, Vol. 15, 2007

mengorbankan masa depan.⁸⁷ Pada tahun 1989, Carroll menerbitkan bukunya yang berjudul *Business & Society: Ethics & Stakeholder Management*, buku ini membahas pentingnya manajemen bisnis dan masyarakat di lapangan, dan ternyata masih sangat relevan hingga saat ini.⁸⁸

Tahun 1990 banyak dibentuk badan-badan Internasional terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan, diantara badan internasional yang dibentuk adalah *UN summit on the Environment and Development* 1992 dan *the United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) 1992, serta diadopsinya *Kyoto Protocol* 1997 di dunia.⁸⁹

Tahun 1991 Carroll mengeluarkan perspektifnya terkait CSR, ia mengemukakan konsep *Pyramid* di dalam CSR, Ia mendefinisikan bahwa ada 4 tanggung jawab utama perusahaan :⁹⁰

- a. Tanggung jawab ekonomi
- b. Tanggung jawab hukum
- c. Tanggung jawab etika
- d. Tanggung jawab *filantropi*

Tepat di tahun 1996 Burke dan Logsdon mendefinisikan 5 strategi penting dalam CSR yaitu : 1) sentralitas, 2) spesialisitas, 3) Proaktif, 4)

⁸⁷ Gail Thomas dan Margaret Nowak, "Corporate Social Responsibility : A definition", *Working paper No. 62*, Curtin University of Technology. Graduate School of Business

⁸⁸ Archie B. Carroll, *Op. Cit*, hlm. 5

⁸⁹ Latapi Agudelo *et.al*, *Op. Cit*, hlm. 7

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 8

kesukarelaan, 5) visibilitas.⁹¹ Selanjutnya pada tahun 1998 John Elkington terkait *Triple Bottom Line* yang merespon dunia ekonomi kapitalis, Elkington menyatakan bahwa bisnis akan berkelanjutan jika memenuhi “*triple bottom line*” yaitu kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial.⁹² Ketiga hal tersebut saling terkait dan saling bergantung, dimana dalam menjalankan perusahaan tidak hanya bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan sosial, kegiatan usaha haruslah memperhatikan dampak yang akan menimpa masyarakat dan lingkungannya.⁹³

Memasuki tahun 2000an, Kegiatan terkait dengan CSR dibagi menjadi 2 bagian yaitu, bagian pertama membahas terkait penerimaan, perluasan dan pelaksanaan CSR dan bagian kedua berfokus pada pendekatan strategis CSR yang diberikan oleh publikasi akademik.⁹⁴ Selain pembagian tahapan CSR, pada tahun 2000 jugalah dibentuknya *United Nations Global Compact* (UNGC), dimana di dalam UNGC terdapat 10 prinsip bagi perilaku perusahaan yang memuat HAM, tenaga kerja, lingkungan, dan anti korupsi dan menjadikan prinsip tersebut sebagai strategi, kebijakan dan prosedur dengan menciptakan budaya perusahaan

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Book Reviews, direview dari John Elkington dan Rowlands, “Cannibals With forks: the triple bottom line of 21st century business”, *Alternatives Journal*, Vol. 25, No. 4, 1999 hlm 42-43

⁹³ Michael V. Russo, *Environmental Management Reading and Cases*, Edisi Kedua, hlm. 53

⁹⁴ *Ibid* hlm. 9

yang berintegritas dan memiliki tujuan jangka panjang (*sustainable development*).

Pada tahun 2007 ke atas banyak dari manager perusahaan-perusahaan besar yang memandang bahwa menjadi penting adanya bagi perusahaan untuk memiliki strategi CSR, karena strategi CSR tersebut menentukan keberhasilan dari pelaksanaan CSR itu sendiri,⁹⁵ seperti dikemukakan oleh Husted dan Allen pada Tahun 2007 bahwasanya strategi CSR yang tepat dapat meningkatkan nilai tambah pada perusahaan sehingga memberikan citra positif bagi perusahaan di jangka panjang.⁹⁶ Selain itu, karena banyak kegiatan usaha suatu perusahaan yang memberikan dampak negatif baik lingkungan maupun masyarakat sekitar, maka banyak dari akademisi yang mulai menaruh perhatian lebih kepada CSR, para akademisi mulai mendefinisikan kembali apa itu CSR, meskipun CSR sendiri telah banyak yang mendefinisikan dari waktu ke waktu, akan tetapi memasuki abad ke-21 pendefinisian CSR sendiri merupakan salah satu bentuk evolusi yang didasarkan pada perubahan dinamika masyarakat dari waktu ke waktu.⁹⁷ Sebagaimana Forum CSR mendefinisikan bahwa CSR merupakan praktik bisnis yang terbuka dan transparan yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan rasa hormat terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.⁹⁸ Definisi CSR menurut Forum CSR dan definisi CSR menurut WBCSD yang

⁹⁵ Latapi Agudelo *et.al*, *Op. Cit*, hlm. 11-12

⁹⁶ Bryan W. Husted dan David B. Allen, "Atrategic Corporate Social Responsibility and Value Creation among Large Firms", *ELSEVIER*, Vol. 40, 2007

⁹⁷ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm. 27

⁹⁸ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm. 29

telah dibahas pada bab sebelumnya memiliki rumusan yang hampir sama terkait definisi dari CSR sendiri yaitu merupakan keterbukaan yang melibatkan etik dalam perusahaan, berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup serta hormat kepada tenaga kerja, komunitas, dan lingkungan.

Dilihat dari serangkaian sejarah terkait dengan CSR, serta melihat bahwa banyak dari kegiatan perusahaan yang memberikan dampak buruk baik kepada masyarakat maupun lingkungan, maka yang tadinya tanggung jawab sosial hanya dikenal sebagai kesukarelaan (*volunteer*) atau kedermawanan (*philantropy*) menjadi suatu tanggung jawab sosial perusahaan yang mutlak untuk dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan, dimana pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut sebenarnya tidaklah hanya menguntungkan masyarakat dan lingkungan, akan tetapi juga menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, karena dirasa dari implementasi CSR oleh suatu perusahaan itu akan membentuk *image* baik pada perusahaan, sehingga perusahaan akan memiliki banyak peluang untuk berkembang dan menjadi penggerak ekonomi yang berkelanjutan (*economic development*).⁹⁹

Sebagian besar negara di dunia hanya menganjurkan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR, akan tetapi tidak mewajibkan dan mengatur CSR tersebut melalui regulasi tertentu. Beberapa negara yang dikenal mengimplementasikan CSR dengan baik diantaranya negara-negara

⁹⁹ Gail Thomas dan Margaret Nowak, *Op. Cit*, hlm. 8

skandinavia, seperti Denmark, Swedia, Norwegia dan Finlandia, US, UK, Netherland, dll.¹⁰⁰ Beberapa perusahaan yang telah berdiri lama dan ikut serta dalam menjalankan CSR salah satunya adalah IKEA, dimana IKEA merupakan perusahaan *furniture* yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan dan program CSR, sehingga dalam kegiatan usahanya IKEA menggunakan bahan ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Tahun 2020 IKEA memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai melalui CSR diantaranya : *Healthy and sustainable living, Climate positive initiatives, dan Social equality and fairness*.¹⁰¹ Selain IKEA, juga terdapat perusahaan Denmark yaitu Novo Nordisk yang terkenal di bidang farmasi globalnya, Novo didirikan pada tahun 1924, usaha Novo Nordisk bergerak dalam dunia Farmasi khususnya penyediaan produk-produk perawatan diabetes dan terapi hormonal lainnya, selain kesuksesannya di dunia usaha, perusahaan ini juga ikut serta dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang salah satu implementasinya yaitu fokus pada diabetes, akses terhadap obat, keberlanjutan lingkungan dengan berinvestasi dalam energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, dan berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka, dst.¹⁰² Pada pelaksanaannya perusahaan selalu diharapkan akan memberi dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan menimbulkan dampak negatif dari

¹⁰⁰ [The 100 most sustainable companies of 2023 | Corporate Knights](#)

¹⁰¹ Marissa Dean, "IKEA Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability", *Thomas article*, Oktober 2021, [IKEA Corporate Social Responsibility \(CSR\) and Sustainability\(thomasnet.com\)](#)

¹⁰² Ariela Caglio dan Paolo Quattrone, "Sustainability Reporting and the Digital Stakeholder", *STRATEGIC FINANCE*, Vol. 105, Iss. 5, 2023

operasional perusahaan, seperti dampak negatif yang terjadi Pada tahun 1989 yaitu tumpahnya minyak dari kapal tanker ExxonValdez yang mengakibatkan polusi di perairan laut sehingga membahayakan ekosistem dan kehidupan laut,¹⁰³ selanjutnya pada tahun 1991 perusahaan NIKE yang merupakan perusahaan produksi sepatu banyak di kritik karena dirasa mengeksploitasi para pekerja, khususnya pekerja Asia yang terutama di negara berkembang. Isu tersebut terkait dengan penekanan upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak aman sehingga mengakibatkan banyak kalangan di tahun 1996 menyuarakan pemboikotan Nike, hal tersebut membuat Nike introspeksi diri dan membentuk departemen khusus yang tugasnya menangani standar perburuhan. Pada tahun 1998 Departemen tersebut dikembangkan pada persoalan keberpihakan terhadap pemangku kepentingan atau disebut dengan *Corporate Responsibility Departmenet*.¹⁰⁴

Berdasarkan sejarah dan beberapa dampak dari kegiatan usaha perusahaan, maka ini menjadi dasar yang kuat bagi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan

B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau Tanggung Jawab Sosial

¹⁰³ Stuart Kirsch, "Between the devil and the deep blue sea: Objectivity and political responsibility in the litigation of the Exxon Valdez oil spill", *CRITIQUE of ANTHROPOLOGY*, Vol. 40, No. 4, 2020

¹⁰⁴ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, GRAHA ILMU, Ctk. 1, Yogyakarta, 2011, hlm. 17

dan Lingkungan (TJSL),¹⁰⁵ yang sejarahnya tidak terlepas dari perkembangan CSR dunia, dimana CSR itu hadir pada saat perusahaan-perusahaan bahkan secara tidak langsung melaksanakan kegiatan suka rela maupun kegiatan amal yang merupakan bagian dari CSR itu sendiri. Implementasi CSR di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan kegiatan *charity* maupun *filantropi* pada beberapa perusahaan salah satunya Pertamina Foundation yang didirikan oleh PT. Pertamina. Pertamina Foundation yang telah ada sejak tahun 1980an, dengan nama awal yaitu Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP) yang didirikan pada 15 Mei 1986. Pertamina Foundation aktif terlibat dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial di Indonesia. Tujuan utama dibentuknya Pertamina Foundation adalah untuk melakukan berbagai program pendidikan, sosial dan lingkungan untuk ikut serta berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁶ PT Adaro Energy Tbk, yang juga telah melakukan kegiatan *charity* maupun *filantropi* sejak berdirinya PT pada tahun 1992, dan kegiatan amal tersebut mulai di formalkan dengan didirikannya Adaro Foundation atau Yayasan Adaro Bangun Negeri pada tahun 2009.¹⁰⁷

Terdapat beberapa faktor lain yang membuat CSR di Indonesia semakin digaungkan pengimplementasiannya, salah satu faktor tersebut yaitu melihat dari beberapa kasus di Indonesia yang merupakan dampak negatif dari kegiatan

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁰⁶ Pertamina Foundation

¹⁰⁷ Adaro

usaha suatu perusahaan, diantaranya terdapat PT. Freeport Indonesia yang telah beroperasi dari tahun 1967 hingga saat ini dikenal dengan dampak negatif yang diberikan dari perusahaan tersebut. Lokasi tambang yang awalnya hanya bertempat ditambang Erstberg semakin lama memasuki kawasan tanah ulayat dan menjadikannya sebagai wilayah tambang Erstberg. Habisnya masa open pit Tambang Erstberg, penambangan dilanjutkan pada wilayah Grasberg, dengan izin yang tercantum pada AMDAL bahwa produksi hanya diizinkan sebesar 300 ribu/ton/hari, akan tetapi kenyataannya terjadi eksploitasi tanpa batas dan kurang berpihak pada alam maupun masyarakat. Limbah yang dihasilkan dari pertambangan banyak dibuang di pegunungan sekitar lokasi pertambangan, bahkan tidak sedikit juga limbah yang dibuang ke sungai yang mengalir turun ke dataran rendah.¹⁰⁸

Selanjutnya terdapat PT ExxonMobil di Aceh yang sampai saat ini masih banyak dibicarakan terkait kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh para tentara dibawah PT. ExxonMobil sejak 1999 hingga 2003.¹⁰⁹ Kasus gugatan penyiksaan ini pertama kali diajukan pada tahun 2001 termasuk di dalamnya tindakan pelecehan seksual, pemukulan, penahanan yang tidak sah, dan penganiayaan, dan yang juga menjadi sorotan publik di Indonesia yaitu PT. Toba Pulp Lestari yang semula bernama PT. Inti Indorayon Utama dimana beroperasi pada akhir tahun 1980an dan resmi ditutup berdasarkan rekomendasi

¹⁰⁸ Nor Hadi, *Op. Cit*, hlm. 2-5

¹⁰⁹ Ainal Z. Nabila dan Lena Farsia, "Corporate Social Responsibility (CSR) for Remedy of Affected People in Crimes Against Humanity Case in North Aceh, Indonesia", *Student Journal of International Law*, Vol. 2, No. 1, August, 2022

Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 1999.¹¹⁰ Penutupan PT Inti Indorayan Utama ini karena terbukti menyebabkan pencemaran lingkungan, akan tetapi memasuki tahun 2002 berdasarkan rekomendasi dari wakil presiden yang pada saat itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri, PT Inti Indorayan Utama dibuka kembali dan berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari.¹¹¹ Beroperasinya PT. Toba Pulp Lestari tidak mengembalikan lingkungan seperti keadaan semula sebelum pencemaran lingkungan akibat dampak operasional perusahaan tersebut dimasa sebelumnya, beroperasinya perusahaan dengan nama PT yang baru malah semakin menurunkan kualitas lingkungan sekitar perusahaan bahkan berdampak pada kesehatan sebagian besar masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat yang mengidap penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas). Tidak hanya itu, dampak negatif lain yang dirasakan adalah menurunnya kualitas panen padi yaitu bulir-bulir padi hasil panen tidak berisi atau bisa dikatakan kosong.¹¹²

Dampak negatif dari kegiatan usaha perusahaan diatas menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk lebih menggalakkan implementasi CSR, salah satunya melalui regulasi UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ditegaskan kembali dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

¹¹⁰ Suraji dan Riswandha Imawan, “Proses Politik Kebijakan PT Indorayan Utama di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Tesis*, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

¹¹¹ Tigor Munte, BJ Habibie Presiden yang Berani Tutup TPL, Tagar.id, 11 September 2019 dikutip dari [BJ Habibie Presiden yang Berani Tutup TPL | Tagar](#)

¹¹² Dian S. Syaharni, [Kasus PT Toba Pulp Lestari atau PT Inti Indorayan Utama dalam Aspek Hukum Perdata Halaman 1 - Kompasiana.com](#)

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam UUPT, CSR lebih dikenal dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disingkat TJSL), dimana Pasal 1 angka 3 UUPT menyatakan bahwasanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Peraturan mengenai TJSL lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 74 UUPT, yaitu

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebut CSR dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pada Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal disebutkan

bahwa salah satu kewajiban penanam modal adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

C. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) yang semula disebut dengan istilah *Naamloze Venootschap* (NV) diatur di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang selanjutnya disebut dengan UUPT.

1. Unsur PT

Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹¹³ Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa unsur-unsur dari Perseroan Terbatas diantaranya:¹¹⁴

a. Berbadan Hukum

Perseroan terbatas memiliki kedudukan sebagai badan usaha yang berbadan hukum, artinya Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang atasnya menyanggah hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan.¹¹⁵ Sekalipun Badan hukum merupakan subjek

¹¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Juli 2013, hlm. 65-66

¹¹⁵ *Ibid.* hlm. 66

hukum, akan tetapi dalam melakukan perbuatan hukum PT harus diwakili oleh organ atau pengurus PT karena Badan Hukum merupakan *artificial person* yang dapat bertindak dengan diwakili oleh subjek hukum *person*.¹¹⁶ Adapun H.M.N Purwosutjipto dalam bukunya yang ditulis kembali oleh Ridwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa suatu perseroan dapat berstatus badan hukum bilamana memenuhi karakteristik badan hukum itu sendiri, yaitu :¹¹⁷

- 1) Adanya harta kekayaan terpisah dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu.
- 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama.
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.
- 4) Adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

b. Persekutuan Modal

Perseroan Terbatas merupakan suatu jenis asosiasi modal atau persekutuan modal antara dua orang atau lebih, dimana PT menghimpun modal dari setiap orang atau dari instansi tanpa melihat kepribadian dari penanam modal.¹¹⁸ Berbeda dengan persekutuan perdata seperti Firma dan

¹¹⁶ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas : Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, Juli 2011, hlm. 5

¹¹⁷ Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila – Kajian Filsafat Hukum atasKepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 151-152

¹¹⁸ Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 21

persekutuan komanditer yang pada umumnya mempertimbangkan kepribadian dari para penanam modal, dikarenakan kebanyakan dari mereka ada pertalian kekeluargaan ataupun persahabatan yang antara satu sama lain saling mengenal. Dalam Perseroan Terbatas kerap kali para penanam modal tidak saling mengenal dan salah satu tujuan dibentuknya perseroan terbatas pun adalah untuk menghimpun modal sebanyak-banyaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.

c. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Penegasan di dalam Pasal 1 angka 1 UUPM bahwasanya PT didirikan berdasarkan perjanjian, berakibat bahwa dalam pendirian PT tidak saja mentaati UUPM melainkan juga memperhatikan hukum perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dapat disimpulkan bahwasanya pada pendirian PT, para pendiri saling mengikatkan dirinya terhadap satu sama lain dengan tujuan untuk bersama-sama mendirikan PT.¹¹⁹ Unsur pendirian PT selain sebelumnya disebutkan memiliki status badan hukum dan menghimpun modal, PT juga harus tunduk pada syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan kausa yang halal.¹²⁰

d. Melakukan Kegiatan Usaha

¹¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, ctk. ketiga puluh satu, Jakarta 2003, hlm. 135

¹²⁰ Pasal 1320 KUHPerdata

Modal yang telah dihimpun dalam pendirian PT memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 UUPT bahwasanya Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

e. Modal Dasar seluruhnya terbagi dalam Saham

Persekutuan modal yang sebelumnya telah dipaparkan di atas merupakan kumpulan dari harta kekayaan pribadi para pendiri yang nantinya harta tersebut menjadi harta kekayaan PT yang dipisahkan dari harta kekayaan para pendirinya.¹²¹ Pasal 31 UUPT menerangkan bahwasanya Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, artinya perkumpulan modal tersebut terbagi atas jumlah saham, dengan masing-masing saham harus memiliki nominalnya.

Penyebutan nama Perseroan Terbatas (PT) selain dulunya bernama *Naamloze Venootschap* (NV) juga memiliki sejarah lain yang dipaparkan dalam beberapa buku oleh para pakar, Sulistiowati dan Nurhasan Ismail dalam bukunya yang berjudul *Penormaan Asas-asas Hukum Pancasila dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas* menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan sebutan yang dihasilkan dari gabungan penyebutan yang dikenal di negara Jerman dan Inggris. Negara Jerman menyebut perseroan terbatas dengan istilah *Aktien Gesellschaft* yang artinya himpunan saham dan Inggris mengistilahkan perseroan

¹²¹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 68

terbatas dengan nama *Limited Liability* yang memiliki arti tanggung jawab yang terbatas, sehingga jika disimpulkan dari kedua istilah tersebut Indonesia menggabungkan penyebutan di negara Jerman dan Inggris yang berarti tanggung jawab yang terbatas bagi pemegang saham sesuai dengan saham yang dimilikinya.¹²²

2. Organ PT

Perseroan terbatas yang memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang sebelumnya telah dipaparkan bahwa Badan Hukum merupakan *artificial person* yang untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan person untuk mewakili perseroan terbatas, maka *person* disini dapat disebut dengan organ-organ PT. Pasal 1 angka 2 UUPT menyebutkan Organ Perseroan terdiri dari :

a. RUPS

RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu forum yang terdiri dari pemegang saham yang mengadakan pertemuan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan jalannya kegiatan usaha Perseroan baik itu untuk mengetahui maupun mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan tanpa ikut campur dalam pengelolaan perseroan. Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak

¹²² Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, *Op. Cit*, hlm. 20

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.¹²³

RUPS sebagai organ PT memiliki kewenangan yang diatur di dalam UUPT, diantaranya :

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar;¹²⁴
- 2) Pemutusan penyetoran saham;¹²⁵
- 3) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;¹²⁶
- 4) Penambahan modal perseroan;¹²⁷
- 5) Pengurangan modal perseroan;¹²⁸
- 6) Persetujuan rencana kerja tahunan;¹²⁹
- 7) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;¹³⁰
- 8) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;¹³¹
- 9) Penetapan penggunaan laba;¹³²
- 10) Persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan

¹²³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 94-96

¹²⁴ Pasal 19 ayat (1) UUPT

¹²⁵ Pasal 34 ayat (3) UUPT

¹²⁶ Pasal 38 ayat (1) UUPT

¹²⁷ Pasal 41 ayat (1) UUPT

¹²⁸ Pasal 44 ayat (1) UUPT

¹²⁹ Pasal 64 ayat (2) UUPT

¹³⁰ Pasal 68 UUPT

¹³¹ Pasal 69 ayat (1) UUPT

¹³² Pasal 71 UUPT

pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya PT, dan pembubaran;¹³³

11) Pengangkatan dan pemberhentian direksi;¹³⁴

12) Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris;¹³⁵

Dalam sistem hukum belanda RUPS lebih condong pada penentuan pembagian dividen atau pembagian laba, dan bukan merupakan forum yang dapat mengangkat ataupun memberhentikan direksi maupun dewan komisaris.

b. Direksi

Pasal 1 angka 5 UUPT menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa Direksi berbeda dengan RUPS yang hanya melakukan rapat di dalam Forum salah satunya untuk mengevaluasi kegiatan usaha perseroan, akan tetapi Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas berjalannya perseroan.

Direksi memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi pengurusan dan fungsi perwakilan,¹³⁶ yang secara tidak langsung di paparkan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yaitu Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk

¹³³ Pasal 89 UUPT

¹³⁴ Pasal 94 dan Pasal 105 UUPT

¹³⁵ Pasal 105, 111, 119 UUPT

¹³⁶ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 105

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan Pasal 92 ayat (2) UUPT yaitu Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

c. Dewan Komisaris

Organ ketiga yang merupakan organ terakhir dalam perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 6 UUPT memaparkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pasal di atas memberikan penjelasan bahwasanya Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan. Selain memiliki fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki fungsi sebagai pemberi nasihat kepada Direksi yang ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi terbatas hanya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) UUPT.

D. PT Perseorangan

Berkaitan dengan sub-bab sebelumnya tentang PT, pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Perseroan Terbatas. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja mengeluarkan entitas terbaru dari badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan yang boleh didirikan oleh hanya satu orang, dimana satu orang tersebut memiliki usaha yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang pada saat ini dikenal sebagai PT Perseorangan.

PT Perseorangan dijelaskan secara tidak langsung dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (7) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja yang menyisipkan antara Pasal 153 dan Pasal 154 UU Perseroan Terbatas yaitu tepatnya dalam Pasal 153A ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatakan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

Kriteria mengenai usaha mikro dan kecil sendiri diatur dalam Pasal 87 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Mengenai Kriteria lebih khususnya dijelaskan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sama halnya dengan PT yang dikenal sebelumnya, PT Perseorangan juga memiliki modal yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.¹³⁷ Modal dasar pada PT Perseorangan sama dengan modal dasar pada PT yaitu sesuai yang disepakati pada saat pendirian oleh pendiri perseroan. Modal dasar yang ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan harus ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 hari sejak pengisian pernyataan pendirian.¹³⁸

1. Pendirian PT Perseorangan

PT Perseorangan dapat didirikan oleh hanya 1 (satu) orang yang memiliki kriteria Usaha Kecil, dan Menengah. Usaha Kecil, dan Menengah sendiri definisinya telah dijelaskan sebelumnya. Berkaitan dengan syarat-syarat pendirian PT Perseorangan, maka terdapat beberapa syarat yang

¹³⁷ Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

¹³⁸ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

harus dipenuhi dan ditempuh dalam pendirian PT Perseorangan, diantaranya :¹³⁹

- a. Didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia;
- c. WNI yang mendirikan berusia paling rendah 17 tahun;
- d. WNI yang mendirikan Cakap hukum;
- e. Didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM;
- f. Mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik;
- g. Status badan hukum PT Perseorangan diumumkan oleh Menteri yang bertugas di bidang administrasi hukum umum.

2. Perubahan PT Perseorangan

Sebagaimana dapat dilakukannya Perubahan Anggaran Dasar di dalam PT, maka Pernyataan Pendirian PT Perseoranganpun dapat dilakukan perubahan, pernyataan perubahan tersebut dengan mengisi format isian perubahan dalam bahasa Indonesia, serta perubahan ini dapat dilakukan lebih dari satu kali dan setiap akan diubah harus melalui perubahan pernyataan pendirian perseroan.¹⁴⁰ Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil memaparkan bahwa format isian perubahan memuat :

¹³⁹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

¹⁴⁰ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

- a nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan;
- b jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan;
- c maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan;
- d jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e nilai nominal dan jumlah saham;
- f alamat Perseroan Perorangan; dan
- g nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham.

PT Perseorangan yang dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali mendapatkan persetujuan dari kurator. Selain beberapa hal yang telah disebutkan diatas, berkaitan dengan Perubahan PT Perseorangan dalam Pasal 9 PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dijelaskan bahwasanya PT Perseorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan bilamana pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang dan/atau tidak memenuhi kriteria Usaha Kecil dan Mikro.

3. Organ PT Perseorangan

UU Cipta Kerja tidak memaparkan secara jelas terkait dengan organ yang dimiliki oleh PT Perseorangan, maka dari itu peneliti menggunakan sumber hukum turunan yang dapat menguatkan organ PT Perseorangan, PT Perseorangan hanya memiliki Direktur dan Pemegang saham yang posisi keduanya berada di 1 (satu) orang yaitu Pendiri PT Perseorangan. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian,

Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil yang berbunyi:

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.

E. CSR Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang kita ketahui bersama, lahir melalui dunia barat yang pada saat itu erat kaitannya dengan doktrin gereja sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya dalam Bab II ini. Doktrin gereja yang menyatakan bahwa eksistensi perusahaan untuk melayani masyarakat, ternyata bukanlah hal yang baru di dalam ajaran agama islam. Islam telah mengenal kegiatan CSR ini jauh sebelum adanya dotrin gereja terkait CSR, hal tersebut terbukti dari adanya beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang mewajibkan bagi setiap orang baik orang perorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum dan non badan hukum untuk untuk menjaga bumi ini dari kerusakan, Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 yang Artinya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada Allah dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS. 7:56).

Pemaparan mengenai kewajiban untuk menjaga lingkungan juga dipaparkan melalui QS Al-Baqarah ayat 205 yang artinya :

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu). ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. “ (Al-Baqarah:205)

CSR yang dapat dikatakan sebagai kegiatan setiap perusahaan ternyata dari sudut pandang hukum islam merupakan perealisasi dari prinsip-prinsip berdagang dalam islam yaitu siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Siddiq yang berarti jujur, dimana Perusahaan harus terbuka kepada seluruh *stakeholders* baik itu karyawannya maupun masyarakat sekitar terkait dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan usaha perusahaan, amanah atau percaya artinya perusahaan harus dapat dipercaya baik itu oleh *customer*, tenaga kerja maupun masyarakat, Tabligh yang artinya menyampaikan yaitu hendaknya pengusaha menyampaikan secara jujur apa yang seharusnya disampaikan kepada para *stakeholders*, dan yang terakhir yaitu Fathonah atau memiliki pemahaman artinya bagi para pengusaha hendaknya memahami terkait syarat dan ketentuan mengenai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, sehingga ketika syarat di dalam regulasi tersebut terpenuhi, maka hal tersebut akan meminimalisir dampak negatif yang mungkin dapat ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan.¹⁴¹

Hukum Islam menurut Al-Qur'an dan Hadist memang tidak mengatur secara langsung penyebutan CSR, akan tetapi jika dilihat melalui sumber hukum islam yang berupa *Ijtihad* CSR dapat dilandasi oleh *Maslahah Mursalah*

¹⁴¹ Andi Wawo dan Amiruddin, "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Etika Bisnis dan Hukum Islam", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 5, No. 2, 2020

yang merupakan salah satu bentuk *ijtihad*, dimana Masalah Mursalah ini menetapkan hukumnya berdasarkan pertimbangan manfaat yang diberikan, artinya sepanjang memberikan manfaat yang lebih besar maka hal tersebut dianjurkan, CSR yang notabenenya merupakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, secara tidak langsung perusahaan bertanggung jawab untuk meminimalisir timbulnya dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan, maka dari itu perusahaan sudah sehausnya untuk memaksimalkan perencanaannya tersebut.¹⁴²

¹⁴² Jejen Hendar, “*Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*

BAB III

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) BAGI PT PERSEORANGAN

A. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Pada PT Perseorangan Berdasarkan UU Cipta Kerja Dan Peraturan PerUndang-Undangan Lainnya

1. Pengaturan CSR PT Perseorangan Dalam UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja sebagai terobosan baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,¹⁴³ memiliki tujuan yang salah satunya adalah menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.¹⁴⁴ Dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa hal yang mengubah maupun menambah regulasi baru yang diharapkan dari regulasi baru tersebut terciptanya kemudahan dalam dunia usaha, salah satunya melalui perubahan beberapa pasal UUPT.

¹⁴³ Indah S. Aprilia, "Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (*Single Shera-holder*) Studi Komparasi Indonesia dengan China", *SUPREMASI JURNAL HUKUM*, Vol. 3, No. 1, 2020

¹⁴⁴ Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah UUPT, memberikan entitas baru dalam bidang usaha yaitu suatu badan usaha dapat memiliki status sebagai badan hukum selain menjadi Perseroan Terbatas,¹⁴⁵ Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan dalam definisinya menambahkan penjelasan mengenai Perseroan Terbatas, yaitu atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶ Penambahan unsur dalam definisi Perseroan Terbatas merupakan cikal bakal lahirnya Perseroan Perorangan yang lahir dari badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang didaftarkan menjadi badan hukum.

Perseroan memiliki ciri khas yang erat kaitannya dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL),¹⁴⁷ dimana Perseroan yang memiliki kriteria sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya wajib untuk melaksanakan TJSL dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenai sanksi,¹⁴⁸ sebagaimana pendapat Maria Farida Indrati S yang

¹⁴⁵ Desak P. D. Kasih, *et.al*, “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja : Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, *JURNAL ARENA HUKUM*, Vol. 15, No. 1, April 2022

¹⁴⁶ Pasal 109 UU Cipta Kerja yang merubah Pasal 1 angka 1 UUPT, bahwasanya Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

¹⁴⁷ Pasal 1 angka 3 UUPT menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

¹⁴⁸ Pasal 74 UUPT

memandang bahwa norma hukum adalah seperangkat aturan hukum yang bersifat heteronom yang datangnya dari luar diri seseorang, dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa yang sanksi tersebut diberikan oleh aparat negara.¹⁴⁹ Kewajiban Perseroan dalam melaksanakan CSR memiliki implikasi pada pelaksanaan CSR dalam Perseroan Perseorangan, meskipun tidak secara spesifik dipaparkan dalam UU Cipta Kerja terkait dengan kewajiban Perseroan Perseorangan dalam melaksanakan CSR, namun beberapa pasal di dalam UU Cipta Kerja secara tidak langsung mengatur mengenai CSR bagi seluruh badan usaha, tak terkecuali Perseroan Perseorangan, diantaranya:

- a. Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Penjelasan mengenai definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan¹⁵⁰ hidup serta pembangunan berkelanjutan¹⁵¹ dalam Pasal

-
- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 - (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
 - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

¹⁴⁹ Hardi Fardiansyah, *et.al*, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Intelektual Manifes Media, 2023, hlm. 47-48

¹⁵⁰ Pasal 22 angka 1 ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PPLH, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

¹⁵¹ Pasal 22 angka 1 ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PPLH, Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, Sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamim keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

ini memberikan petunjuk bahwa CSR yang merupakan suatu alat dalam mencapai pembangunan berkelanjutan juga secara tidak langsung disinggung dalam UU Cipta Kerja bagian UU PPLH.

- b. Pasal 27 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Implementasi CSR secara tidak langsung dipaparkan dalam Pasal 27 UU Cipta Kerja bahwasanya setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Perikanan wajib mematuhi ketentuan yang diantaranya adalah pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya.¹⁵²

- c. Pasal 29 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal 29 angka 21 UU Cipta Kerja mewajibkan bagi pelaku usaha perkebunan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup,¹⁵³ artinya dalam berusaha pelaku usaha perkebunan haruslah memperhatikan lingkungan tempat kegiatan usaha berlangsung, selain itu pada Pasal 29 angka 31 dijelaskan juga bahwa setiap pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak

¹⁵² Pasal 27 angka 2 UU Cipta Kerja bagian Pasal 7 ayat (2) huruf h UU Perikanan

¹⁵³ Pasal 29 angka 21 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 67 UU Perkebunan

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),¹⁵⁴ artinya Pasal berkaitan dengan perkebunan ini, bagi pengusahanya wajib untuk memperhatikan juga apakah tanah yang digunakan merupakan tanah adat atau bukan, hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar kegiatan usaha dilakukan, karena jika tanah tersebut merupakan tanah adat, maka jelas hal tersebut merugikan masyarakat adat.

- d. Pasal 31 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Pelaku usaha yang menggunakan lahan hak ulayat tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat, dalam Pasal 31 angka 2 UU Cipta Kerja akan dikenai sanksi administratif berupa Penghentian sementara kekuatan; pengenaan denda administratif; paksaan pemerintah; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. Pelaku usaha bahkan dapat dikenai sanksi berupa denda, yang mana mengenai kriteria, jenis, besarannya akan diatur dalam peraturan pemerintah.¹⁵⁵

- e. Pasal 33 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura

¹⁵⁴ Pasal 29 angka 31 UU Cipta Kerja bagian Pasal 103 UU Perkebunan

¹⁵⁵ Pasal 31 angka 2 bagian Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.¹⁵⁶ Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 Indonesia memiliki 115 perusahaan hortikultura yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, hingga Papua dan sebanyak 54 perusahaan merupakan Perseroan Terbatas (PT).¹⁵⁷ Berkaitan dengan TJS secara tidak langsung Pasal 33 angka 1 UU Cipta Kerja memaparkan bahwa pelaku usaha hortikultura wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, yang aturan lebih lanjutnya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁸ Selanjutnya pada Pasal 33 angka 2 UU Cipta Kerja juga dijelaskan bahwa usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana dalam negeri, dan jika tidak mencukupi dapat menggunakan sarana luar negeri dengan syarat harus lebih efisien, ramah lingkungan, dan diutamakan mengandung komponen dalam negeri.¹⁵⁹

- f. Pasal 34 UU Cipta Kerja yang mengubah UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

¹⁵⁶ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

¹⁵⁷ Amelia Dertta I, *Statistik Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura lainnya*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2021, hlm. 13

¹⁵⁸ Pasal 33 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 UU Hortikultura

¹⁵⁹ Pasal 33 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 33 UU Hortikultura

Salah satu Pasal yang erat kaitannya dengan CSR dalam UU Cipta Kerja yaitu Pasal 34 angka 19 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Alat dan Mesin Peternakan yang belum diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- g. Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 36 angka 11 UU Cipta Kerja, Pemegang Perizinan Berusaha wajib untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan yang dikelolanya,¹⁶⁰ selain itu terdapat Pasal 36 angka 13 UU Cipta Kerja yang mewajibkan setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan Hutan untuk menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan,¹⁶¹ dan Pasal 36 angka 16 UU Cipta Kerja yang mewajibkan Pemegang hak atau Perizinan Berusaha untuk melakukan

¹⁶⁰ Pasal 36 angka 11 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 32 UU Kehutanan

¹⁶¹ Pasal 36 angka 13 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 35 UU Kehutanan

upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya, Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya.¹⁶²

- h. Pasal 37 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 37 angka 2 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Pencegahan Perusakan Hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan.¹⁶³ Pasal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat dan lingkungan memiliki keterkaitan erat dalam pelaksanaan kegiatan usaha terutama bagi badan usaha yang areal usahanya melibatkan perhutanan, dalam berkegiatan usaha yang areal usahanya adalah hutan, maka selain untuk mengejar laba dari usaha, badan usaha juga sudah seharusnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat guna menjaga lingkungan sekitar kegiatan usaha suatu badan usaha berlangsung.

- i. Pasal 67 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pasal 67 angka 4 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib untuk menjaga dan menghormati norma

¹⁶² Pasal 36 angka 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan

¹⁶³ Pasal 37 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab; memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; memberikan asuransi dalam kegiatan usaha yang berisiko tinggi; meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan masih banyak kewajiban pengusaha yang bergerak dibidang pariwisata.¹⁶⁴

- j. Pasal 109 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UUPT

Pasal 109 angka 1 memaparkan definisi TJSL yang tidak mengalami perubahan sama sekali sebagaimana Pasal 1 angka 3 UUPT,¹⁶⁵ karena definisi dari TJSL sendiri adalah komitmen Perseroan, maka PT Perseorangan yang merupakan bagian dari Perseroan secara tidak langsung juga ikut serta diwajibkan melaksanakan TJSL.

UU Cipta Kerja tidak menyatakan secara tegas terkait kewajiban PT Perseorangan untuk melaksanakan CSR, akan tetapi jika melihat dari beberapa UU yang sebagian ketentuannya mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja, kewajiban CSR bagi PT Perseorangan dikembalikan lagi pada jenis dan/atau bidang kegiatan usaha dari PT Perseorangan tersebut, dalam

¹⁶⁴ Pasal 67 angka 4 yang mengubah Pasal 26 UU Pariwisata

¹⁶⁵ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, Komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

UU sektoral yang mengalami perubahan di dalam UU Cipta Kerja mengatur secara umum bagi setiap badan usaha untuk secara tidak langsung melaksanakan CSR contohnya seperti memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar badan usaha agar meminimalisir dampak negatif dari operasional badan usaha. Walaupun tidak secara tegas mengatakan itu CSR, akan tetapi pernyataan pasal-pasal tersebut cukup menguatkan pelaksanaan CSR di dalam UU Cipta Kerja bagi seluruh badan usaha, tak terkecuali PT Perseorangan.

2. Pengaturan CSR PT Perseorangan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

PT Perseorangan yang dapat dikatakan tidak sebesar PT biasa, baik itu dalam modal maupun dalam penghasilan tahunannya, banyak menimbulkan pertanyaan pada benak masyarakat tak terkecuali peneliti terkait wajib atau tidaknya PT Perseorangan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Melihat bahwa UU Cipta Kerja tidak mengatur secara terperinci hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi PT Perseorangan, maka peneliti merasa harus menggunakan pendekatan analogi melalui pendekatan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan erat dengan regulasi yang berkaitan

dengan TJSL seperti UUPT,¹⁶⁶ UUPM,¹⁶⁷ PP TJSL,¹⁶⁸ serta beberapa peraturan Perundang-undangan yang lainnya.

PT Perseorangan yang diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, tepatnya disisipkannya Pasal 153A hingga Pasal 153J dalam UUPT hanya memberikan gambaran pernyataan pendirian PT Perseorangan, perubahan pernyataan PT Perseorangan, dan pembubaran PT Perseorangan, mengenai wajib atau tidaknya PT Perseorangan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana PT, maka peneliti menggunakan pendekatan melalui Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan erat dengan PT Perseorangan, diantaranya :

a. UUPT (UU No. 40 Tahun 2007)

Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, maka dirasa perlu untuk membentuk suatu aturan dibidang perekonomian,¹⁶⁹ yang salah satunya adalah UUPT. UUPT sendiri seperti yang telah dibahas pada halaman sebelumnya terdapat Pasal yang mengatur mengenai CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang tujuan dari

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

¹⁶⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)

¹⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL PT)

¹⁶⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bagian I. Umum

pengaturan TJSL sendiri merupakan bagian dari cita-cita negara Indonesia untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.¹⁷⁰

TJSL sebagaimana dipaparkan dalam UUPT memiliki tujuan yang sejalan dengan cita-cita negara Indonesia yaitu berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang mana dengan keikutsertaannya akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Definisi TJSL sendiri telah banyak disinggung pada halaman sebelumnya yang mana unsurnya adalah komitmen Perseroan, berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita ketahui bahwasanya aturan mengenai TJSL dalam UUPT merupakan komitmen badan usaha yang berbentuk Perseroan. Penegasan kata perseroan dalam definisi TJSL membuat PT Perseorangan yang notabenenya sebagai bagian dari Perseroan secara tidak langsung juga ikut disertakan dalam komitmen tersebut.

Kewajiban melaksanakan TJSL dalam UUPT dipaparkan secara lebih khusus dalam Pasal 74 UUPT, dimana kewajibannya hanya membatasi Perseroan dengan bidang udaha tertentu, yaitu Perseroan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Terdapat

¹⁷⁰ Mengapa Perusahaan Harus Melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?, *BINUS UNIVERSITY School of Accounting Articles*, [MENGAPA PERUSAHAAN HARUS MELAKUKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY \(CSR\) ? – Accounting \(binus.ac.id\)](#)

beberapa UU yang mengatur mengenai kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA diantaranya Pasal 7 ayat (2) huruf h UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan perikanan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya. berkaitan dengan perikanan, tidak jarang para pengusaha usaha Mikro dan Kecil melakukan usahanya dibidang perikanan baik itu pengelolaan ikan maupun budidaya ikan, tidak menutup kemungkinan bagi para pengusaha tersebut untuk mendaftarkan usahanya menjadi Perseroan Perseorangan selama memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Perseorangan tersebut diharapkan dapat ikut serta dalam memberikan kesejahteraan masyarakat disekitarnya dan dapat ikut serta dalam keberlanjutan lingkungan.

Contoh lain yaitu UU Perindustrian yang dapat dikaitkan dengan Perseroan, salah satu contohnya yang pada saat ini banyak digeluti oleh beberapa masyarakat di tingkat kabupaten maupun kecamatan yaitu industri pakaian, banyak UMK yang bergerak dalam bidang produksi pakaian, usaha tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melebarkan sayapnya menjadi usaha yang berbadan hukum selama memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Produksi Pakaian pastilah melibatkan

pewarna kain, dalam perindustrian ini Pasal 82 UU Perindustrian menghimbau agar para pengusaha industri mewujudkan industri hijau melalui pembangunan komitmen menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan industri hijau, menerapkan kebijakan pembangunan industri hijau, menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan, dan mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh bahan baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan. Kedua Undang-Undang diatas yaitu UU Perikanan dan UU Perindustrian merupakan salah satu dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, masih banyak peraturan perundang-undangan lain yang secara tidak langsung dapat menguatkan Pelaksanaan TJSL dalam Perseroan Perseorangan.

b. PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT

PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT merupakan aturan pelaksana dari UUPT yang telah dibahas pada poin nomor 1, menurut Pasal 2 PP TJSL PT setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemudian di paparkan selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) PP TJSL PT bahwasanya Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.

Pasal 2 PP TJSL PT dalam penjelasannya memaparkan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dilihat dari penjelasan tersebut, menegaskan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya diluar bidang sumber daya alam, tetap memiliki kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, akan tetapi kewajiban tersebut bukan kewajiban hukum melainkan hanya sebatas kewajiban moral untuk ikut serta dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar kegiatan usaha.

PT Perseorangan sebagai bagian dari badan hukum jika dikaitkan dengan PP TJSL PT maka bagi PT Perseorangan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, memiliki tanggung jawab dalam ikut serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, akan tetapi bagi PT Perseorangan yang kegiatan usahanya bukan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam maka hanya memiliki kewajiban moral.

PP TJSL PT juga menjelaskan bahwa pelaksanaan TJSL dilakukan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, bila dilihat dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan PT Perseorangan, dalam PT Perseorangan

tidak dikenal organ yang bernama Dewan Komisaris dan hanya dikenal 1 (satu) orang sebagai Direksi dan Pemegang saham, maka bagi PT Perseorangan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, hanya perlu keputusan dari 1 pihak dalam perencanaan maupun penganggaran TJSL.

c. UUPM (UU No. 25 Tahun 2007)

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pengertian Penanam modal asing jika dikaitkan dengan PT Perseorangan hanya memiliki keterkaitan dalam bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri, akan tetapi tidak dapat dikaitkan dengan kegiatan menanam modal oleh penanam modal asing, karena PT Perseorangan hanya memiliki 1 pemegang saham dan pemegang saham tersebut diharuskan berkewarganegaraan Indonesia.¹⁷¹

UUPM menyebutkan bahwa badan usaha dengan penanaman modal dalam negeri dapat berbentuk badan usaha yang berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum ataupun usaha perseorangan, lain halnya dengan penanaman modal asing yang badan usahanya wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Maka pernyataan terkait badan usaha ini

¹⁷¹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

relevan dengan PT Perseorangan yang merupakan Perseroan dengan penanam modal dalam negeri dan merupakan usaha perseorangan.

Pasal 15 UUPM memaparkan beberapa poin terkait dengan kewajiban penanam modal yang pada poin b menyatakan penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang memiliki pengertian sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Melihat pemaparan terkait UUPM yang memberikan kewajiban bagi perusahaan penanam modal baik itu kriteria badan usaha penanam modal dalam negeri maupun badan usaha penanam modal asing, keduanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang hal tersebut merupakan suatu jalan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal yang salah satunya meningkatkan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti merasa bahwa UUPM dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT Perseorangan dengan mengarisbawahi bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT Perseorangan tujuannya untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

d. UU UMKM (UU No. 20 Tahun 2008)

UU UMKM tidak menjelaskan secara tersurat *Corporate Social Responsibility*, akan tetapi UU UMKM memiliki asas yang salah satunya adalah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam bagian penjelasan dijelaskan bahwa asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup,¹⁷² sedangkan asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.¹⁷³ Jika dilihat dari PT Perseorangan yang merupakan Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, maka asas dalam UU UMKM masih relevan dan masih berlaku diterapkan dalam Usaha Mikro dan Kecil yang memutuskan untuk merubah statusnya menjadi badan hukum atau PT Perseorangan, sehingga pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial oleh PT Perseorangan menjadi hal yang tak bisa dihindari guna mewujudkan usaha yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

¹⁷² Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

¹⁷³ Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 1 angka 1 tersebut menjelaskan bahwasanya tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh semua badan usaha demi mencapai keberlanjutan, definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam permensos Nomor 9 Tahun 2020 berbeda dengan definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat di dalam UUPT maupun UUPM, dimana dalam UUPT dan UUPM membahas secara spesifik badan usaha apa saja yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL, akan tetapi dalam permensos Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa TJSL merupakan komitmen badan usaha, artinya semua badan usaha bukan hanya yang berbadan hukum memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pelaksanaan TJSL, fakta tersebut dapat dijadikan rujukan bagi setiap badan usaha untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, tak terkecuali PT Perseorangan.

- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas yang didefinisikan dalam permenkumham adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-Undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.¹⁷⁴ Definisi perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, dalam permenkumham mencakup perseroan yang memenuhi kriteria UMK, hal tersebut jika dikaitkan dengan TJSL yang mana definisinya adalah komitmen bagi perseroan, maka semakin menguatkan pernyataan bahwa pelaksanaan TJSL sudah seharusnya untuk dilaksanakan pula oleh PT Perseorangan, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham dinyatakan bahwa Perseroan tersiri atas Perseroan persekutuan modal dan Perseroan Perorangan. Pembagian Perseroan di dalam permenkumham semakin memperkuat bahwa PT Perseorangan sebagai bagian dari Perseroan memiliki komitmen untuk

¹⁷⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

ikut serta dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sebagaimana definisi TJSL dalam Pasal 1 angka 3 UUPT.

- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan pertimbangan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merasa perlu untuk membentuk Peraturan Menteri khususnya yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha.

Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan memiliki tujuan yang diantaranya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam, meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengawasan, serta mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan

lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan.¹⁷⁵

Adapun peran pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan memiliki tujuan yang diantaranya meningkatkan kepedulian pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, memperkuat kerjasama dan kemitraan antara pelaku usaha dan masyarakat, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan.¹⁷⁶

Pemaparan berkaitan dengan peran pelaku usaha dan masyarakat memiliki arti bahwasanya pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya haruslah memperhatikan lingkungan hidup dan kehutanan sekitar area usaha dengan tidak lupa untuk menyertakan atau bekerja sama dengan masyarakat, jika melihat kondisi ini hal tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *triple bottom line* yang digagas oleh John Elkington bahwa kegiatan usaha tidak dapat terlepas dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, para pelaku usaha saat ini tidak lagi

¹⁷⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 60/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

¹⁷⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 60/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dihadapkan hanya dengan tujuan untuk mendapatkan *profit*, meskipun *profit* adalah hal yang utama bagi perusahaan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan (*planet*) area perusahaan agar diharapkan mencegah timbulnya kerusakan maupun pencemaran lingkungan akibat operasional perusahaan, untuk mencapai hal tersebut maka perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha dan masyarakat.

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang telah peneliti sebutkan dapat dijadikan dasar bagi PT Perseorangan dalam pelaksanaan TJSL karena dalam UU Cipta Kerja yang tidak mengatur secara rinci, hal tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivi Nur Arzy dalam penelitiannya yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum yang menganalogikan ketentuan yang khusus menjadi ketentuan umum agar dapat diterapkan pada kasus yang ditelitinya.¹⁷⁷

Agar lebih memudahkan dalam pemaparan regulasi yang berkaitan dengan CSR, maka peneliti menggabungkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan kewajiban CSR bagi PT Perseorangan dalam tabel di bawah ini.

¹⁷⁷ Vivi N. Arzy, *et.al*, “Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum”, *JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA*, Vol. 10, No. 3, September, 2021

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Bidang CSR
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 15 poin b	Ekonomi, Sosial, Lingkungan
2	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 74	Ekonomi, Sosial, Lingkungan
3	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pasal 2	Ekonomi, Sosial, Lingkungan
4	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Pasal 26	<i>Customer</i>
5	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 59, Pasal 69, Pasal 82B, Pasal 88	Lingkungan, Masyarakat
6	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 7 ayat (2), Pasal 89, Pasal 92	Lingkungan
7	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura	Pasal 15, Pasal 73	Tenaga Kerja, <i>Customer</i> , Masyarakat, Lingkungan
8	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Pasal 115, Pasal 117	Masyarakat, Lingkungan
9	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Pasal 22	Masyarakat
10	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 88	Lingkungan, Masyarakat

11	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pasal 50	Lingkungan
13	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 35, Pasal 67, Pasal 103	Lingkungan, Masyarakat
14	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan	Pasal 7, Pasal 12	Lingkungan, Masyarakat
15	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 42, Pasal 61, Pasal 61A, Pasal 68, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 88	Masyarakat, Tenaga kerja
16	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen		<i>Customer</i>
17	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas		Ekonomi, Sosial, Lingkungan
18	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha		Ekonomi, Sosial, Lingkungan, <i>Stakeholders</i> , <i>Shareholders</i>
19	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas		Lingkungan, Sosial

20	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Lingkunga, Masyarakat
----	--	--	-----------------------

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas jika dikaitkan dengan kewajiban CSR PT Perseorangan dapat diterapkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu Perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum, artinya dapat diambil kesimpulan sepanjang peraturan perundng-undangan sektoral memiliki aturan khusus berkaitan dengan CSR PT Perseorangan, maka PT Perseorangan tersebut wajib tunduk terhadap aturan sektoral tersebut, selama aturan sektoral tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan yang berada di atasnya (*Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*).

B. Pentingnya Pembentukan Regulasi CSR Bagi PT Perseorangan Terutama PT Perseorangan yang Kegiatan Usahanya di Bidang dan/atau Berkaitan dengan SDA

1. Pelaksanaan CSR di Indonesia

Corporate Social Responsibility atau dalam UUPT disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara formal diberlakukan untuk Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam,

ternyata banyak juga diterapkan oleh perusahaan-perusahaan non badan hukum yang dapat dikatakan memiliki modal dan pemasukan tidak sebesar Perseroan, beberapa kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat kita jumpai di Indonesia diantaranya Kegiatan CSR yang dilakukan secara tidak langsung oleh Usaha Dagang Lang-lang Buana yang bergerak dalam bidang usaha perikanan tepatnya di Kota Bengkulu, meskipun usaha dagang lang-lang buana bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, usaha dagang tersebut ikut serta dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dipaparkan oleh Dora Yulia Agustina dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility* oleh Perusahaan Tidak Berbadan Hukum.¹⁷⁸ Selama berkegiatan usaha, usaha lang-lang buana melakukan pemberian modal dalam bentuk alat tangkap ikan berupa lancang dan jaring bagi para nelayan di kelurahan Pasar Bengkulu, selain itu Usaha Dagang Lang-lang Buana juga melakukan beberapa kegiatan seperti perbaikan masjid, haji dan umroh gratis bagi masyarakat, karyawan, pengurus masjid serta jemaat masjid, pembagian sembako, makan dan doa bersama anak yatim, jompo, dan fakir miskin, dan pembentukan klub basket. Adapun untuk kegiatan dibidang lingkungan, usaha dagang lang-lang buana menjalankan kegiatan usahanya dengan meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan dengan menggunakan alat tangkap yang sesuai prosedur seperti pukot cincin, selain itu juga melakukan *pogging* nyamuk secara

¹⁷⁸ Dora Y. Agustina, "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Oleh Perusahaan Tidak Berbadan Hukum", *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 1, 2018

gratis di Kampung Bali 2016 dan kebersihan pantai dengan menggerakkan masyarakat pinggir pantai terutama nelayan serta pihak usaha dagang memfasilitasi makan dan minum. Badan usaha non badan hukum lain yang juga melaksanakan CSR yaitu Badan Usaha Percetakan dan Penerbitan Al-Qur'an Ma'sum Press yang secara tidak langsung juga ikut serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana Rina Trisnawati, *et al* dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi CSR pada UMKM Percetakan dan Penerbitan Al-Qur'an Ma'sum Press memaparkan bahwa pelaksanaan CSR telah dilaksanakan oleh badan usaha tersebut dengan cara Percetakan dan Penerbitan Al-Qur'an Ma'sum Press memberikan sembako secara rutin setiap bulan kepada masyarakat sekitar pabrik, memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak karyawan yang kurang mampu, memberikan bantuan pembangunan jalan, selokan, sponsorship dalam peringatan hari besar keagamaan nasional. Selain bantuan sosial, badan usaha ini juga memberikan bantuan kesehatan melalui BPJS bagi para karyawan dan keluarganya.¹⁷⁹ Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang percetakan Qur'an, badan usaha Percetakan dan Penerbitan Al-Qur'an Ma'sum Press mengelola limbah yang berupa sisa kertas dengan meleburnya dan dijadikan sebagai cover Al-Qur'an, serta sebagian dari limbah dijual. Maka ini dapat dikatakan sebagai keikutsertaan badan usaha dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan.

¹⁷⁹ Rina Trisnawati *et al*, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada UMKM Percetakan dan Penerbitan Al-Qur'an Ma'sum Press", *Jurnal UMS : ABDI PSIKONOMI*, Vol. 2, No. 2, 2021

Endah Masrunik *et al* dalam penelitiannya yang berjudul *Corporate Social Responsibility (CSR) Pada UMKM Pia AM Bakery Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar*,¹⁸⁰ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UMKM Pia AM Bakery Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar secara tidak langsung telah memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan yang diusung oleh John Elkington dalam *Triple Bottom Line* yaitu selain memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan (*profit*), Pia AM Bakery juga melakukan kegiatan sosial (*people*) berupa pemberian gaji yang sesuai dengan UMR, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), menerapkan program pelatihan peningkatan *skill* karyawan mulai dari pelatihan dalam produksi, pelatihan promosi, pelatihan pemasaran dan pelatihan penanganan limbah. Selain itu juga adanya program pelatihan bagi masyarakat yang secara tidak langsung memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat dan pemberian kue pia kepada masyarakat. Tanggung jawab terhadap lingkungan (*planet*) diwujudkan dengan penanganan limbah padat berupa kardus, plastik mentega, botol dan cangkang telur, serta limbah cair berupa air bekas rendaman kacang hijau.

Disamping pelaksanaan CSR oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum, ternyata masih cukup banyak badan usaha yang bahkan merupakan badan usaha berbadan hukum atau Perseroan tetapi tidak melakukan *Corporate Social Responsibility*, padahal badan usaha tersebut bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, contohnya seperti beberapa Perseroan

¹⁸⁰ Endah Masrunik *et al*, “*Corporate Social Responsibility (CSR) Pada UMKM Pia AM Bakery Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar*”, *Jurnal Ekonomi Bisnis : Ekuivalensi*, Vo. 9, No. 1, 2023

sawit di Pasaman Barat, Sumatera Barat yang diketahui pada tahun 2019 bahwa sejumlah perusahaan sawit tidak melaksanakan CSR di tahun 2018, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mewajibkan setiap perusahaan mengalokasikan dana CSR untuk masyarakat sekitar.¹⁸¹

Banyaknya badan usaha yang tidak melaksanakan CSR dapat dilihat dari pengadilan di Indonesia yang masih cukup banyak menangani kasus pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional suatu perusahaan, Putusan Nomor 4032 K/Pid.Sus-LH/2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 89/Pid.B/LH/2019/PN Skt tanggal 30 Juli 2019, dimana pada putusan pertama Terdakwa dinyatakan secara sah tidak bersalah dan pada putusan kasasi Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan/atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan” dengan posisi kasus yaitu Terdakwa Karman bin Liong Tat sebagai Direktur PT Mahkota Citra Lestari berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, PT Mahkota Citra Lestari yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran bahan kimia dan pengelolaan produk pelembut kain dengan merek dagang MCL-SOFTENER-SE, setelah dilakukan penelusuran ternyata Terdakwa dalam melakukan pengelolaan produk pelembut kain tidak

¹⁸¹ Altas Maulana, Puluhan perusahaan sawit diduga tidak realisasikan CSR, Puluhan perusahaan sawit diduga tidak realisasikan CSR - ANTARA News, Februari 2019

mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), tidak memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sehingga limbah cair berwarna merah yang dihasilkan pabrik dialirkan ke selokan, dan apabila selokan penuh maka dialirkan lagi ke selokan di depan pabrik PT Mahkota Citra Lestari dengan menggunakan pompa, limbah cair tersebut mencemari lingkungan dan merembas masuk ke pipa instalasi PDAM Kota Surakarta, hal tersebut menyebabkan masyarakat mengeluh air PAM yang keluar dari kran tercemar cairan warna merah, selain itu juga ditemukan area amblas yang setelah dicari tahu faktanya pipa instalasi PDAM pecah terlindas ban truk Fuso sehingga mengakibatkan limbah cair berwarna merah itu merembas ke dalam pipa air minum rumah tangga warga. Kemudian, Putusan Nomor 894 K/PID.SUS.LH/2019 yang mengadili perkara dengan PT. Sinar Baskara Sejati sebagai Terdakwa yang diwakili oleh Djoni Gunawan, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan menguatkan *Judex Facti* pada tingkat peradilan sebelumnya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), yang mana kasus posisinya adalah PT. Sinar Baskara Sejati yang terletak di Bandung, Jawa Barat bergerak dalam bidang industri tekstil telah melakukan pencelupan kain rajut, yang mana hal tersebut menghasilkan limbah cair dan padat, ternyata setelah diteliti limbah tersebut dibuang ke sawah, meskipun sawah tersebut milik Terdakwa akan tetapi hal tersebut melanggar baku mutu limbah karena limbah tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Terdakwa juga sebelumnya telah mendapatkan teguran tertulis dari BPLHD

(Badan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) Provinsi Jawa Barat sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian laboratorium, limbah PT. Sinar Baskara Sejati terbukti telah melebihi baku mutu yaitu parameter BOD, COD, dan TSS sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999, lampiran 9 untuk industri tekstil, maka dari itu Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN. Blb, tanggal 28 Juni 2018 mengadili dengan amar putusan yang diantaranya : menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menjatuhkan pidana denda senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebagian asset/harta PT. Sinar Baskara Sejati disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda, menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara.

Putusan Nomor 2919 K/Pid.Sus-LH/2020 dengan Terdakwa adalah PT. Kaswari Unggul yang diwakili oleh Wim Iskandar Zulkarnaen selaku Direktur PT. Kaswari Unggul, PT. Kaswari Unggul bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 terjadi kebakaran dengan luas areal PT. Kaswari Unggul yang terbakar kurang lebih 3 Ha dan api yang menyala dapat dipadamkan, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2015 juga terjadi kebakaran akibat lompatan api dari kawasan hutan produksi yang membakar kurang lebih 130 Ha areal PT. Kaswari Unggul, kebakaran tersebut

berawal dari hutan produksi yang merembet menuju lahan milik masyarakat kemudian menuju ke areal PT. Kaswari Unggul, kebakaran pada tanggal 17 Agustus 2015 sulit diatasi karena musim kemarau panjang dan air yang terdapat di kanal tidak mencukupi atau relatif sedikit, PT. Kaswari unggul melakukan berbagai cara untuk memadamkan api menggunakan peralatan yang ada dan melibatkan Satgas Karhutla yang terdiri dari Kepolisian, Kodim, Dinas Kehutanan Dinas Kebakaran, Organisasi masyarakat, aparat desa, dan masyarakat sekitar, namun kebakaran tetap tidak dapat dipadamkan karena sangat besar dan cuaca yang sangat ekstrim membuat kebakaran semakin meluas dan pemadamannya cukup lama. PT.Kaswari Unggul pada tanggal 19 Oktober 2015 mendapatkan sanksi administratif paksaan pemerintah melalui Surat Keputusan Nomor SK.4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 yang isinya : mengembalikan lahan eks areal kebakaran PT. Kaswari Unggul kepada Negara maksimal 60 hari kalender, melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan maksimal 30 hari kalender, melengkapi tempat penyimpanan sementara limbah B3 paling lama 30 hari kalender, memiliki izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun maksimal 60 hari, melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media nasional paling lambat 14 hari kalender. PT. Kaswari Unggul di dakwa dengan Dakwaan Pertama diancam pidana Pasal 99 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Dakwaan Kedua diancam pidana dalam Pasal 114 *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjp, tanggal 28 Januari 2019 memutus dengan amar putusan menyatakan Terdakwa PT. Kaswari Unggul, yang diwakili oleh Wim Iskandar Zulkarnaen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Pertama, Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama, Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan, harkat serta martabatnya, barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara. Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung yang memutus perkara Nomor 2919 K/Pid.Sus-LH/2020, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena asal muasal kebakaran dari hutan produksi yang merupakan tanah negara yang merembet ke lahan masyarakat dan juga areal PT. Kaswari Unggul, maka dari itu Hakim Mahkamah Agung memutus dengan Mengadili permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada negara.

Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022 dengan Terdakwa adalah PT. Wana Subur Sawit Indah yang diwakili oleh Desi binti Sutopo selaku Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah. Fakta di Pengadilan menemukan bahwa hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, ditemukan titik api atau kebakaran di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah di Kampung Sri Gemilang Kota Gasib, Kabupaten Siak, setelah diteliti lebih jauh ternyata kebakaran tersebut berasal dari titik api Blok O PT Gelora Sawita Makmur yang

merambat hingga ke areal perkebunan milik PT. Wana Subur Sawit Indah, cuaca yang sangat panas menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Pada saat berusaha memadamkan api, kedua PT tersebut mengalami beberapa kesulitan diantaranya kurangnya personil pemadam kebakaran padahal telah dibantu PT Kimia Tirta Utama, PT SSL, PT Verde Azzure Nusantara, Damkar Kota Gasib, BPPD, TNI dan Polri, kekurangan peralatan pemadaman kebakaran seperti menara pantau hanya 2 (dua) unit, mesin robin hanya 5 (lima) unit, dan selang kain hanya tersedia 50 (lima puluh) meter. Ketika ditelaah lebih lanjut, ternyata PT Wana Subur Sawit Indah tidak memiliki menara pemantau api minimal setinggi 15 (lima belas) meter dalam setiap luasan 500 (lima ratus) hektar, tidak memiliki embung air ukuran 20 x 20 x 2 dalam setiap luasan 500 (lima ratus) hektar, tidak memiliki regu pemadam kebakaran inti dan pendukung dengan segala perlengkapannya setidaknya untuk 1 (satu) regu berjumlah 15 (lima belas) orang dalam setiap luasan 1.000 (seribu) hektar, sehingga luas lahan terbakar PT Gelora Sawita Makmur seluas 152 (seratus lima puluh dua) hektar dan PT Wana Subur Sawit Indah seluas 110 (seratus sepuluh) hektar, setelah terbakarnya lahan selama 2 (dua) minggu terdapat banyak kabut asap sampai 1 (satu) bulan lebih. Akibat kebakaran tersebut, terjadi peningkatan pH tanah, kadar C organik tanah menurun, Kadar N organik tanah menurun, penurunan kadar air tanah, matinya *flora* dan *fauna* tanah, dan kerusakan parah pada tanah gambut, kebakaran tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan sebesar Rp40.837.006.500,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah). PT Wana Subur Sawit Indah sebagai Terdakwa

didakwa dengan Dakwaan Primair berupa diatur dan diancap pidana dalam Pasal 98 ayat (1) *junto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) *junto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasus ini diputus dengan amar putusan yaitu : menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan sejumlah Rp40.837.006.500,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah). Selain faktor kebakaran, pasalnya PT. Wana Subur Sawit Indah banyak ditentang dan ditolak oleh masyarakat, karena masyarakat berpikir adanya PT. Wana Subur Sawit Indah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar lokasi perkebunan maupun perusahaan, PT. Wana Subur Sawit Indah sudah 20 tahun lebih hanya memberikan janji-janji palsu bagi masyarakat dan tidak pernah merealisasikannya, salah satu janji yang masih belum ditepatinya adalah pembangunan kebun plasma, bahkan pada saat kebakaran terjadi membuat pencemaran udara dan membahayakan kesehatan masyarakat.¹⁸²

¹⁸² Suryadi, “Menyoal Perusahaan Sawit Bermasalah di Kota Gasib, dari Protes Warga sampai Jeratan Kasus Karhutla”, *MONGABAY : SITUS BERITA LINGKUNGAN*, September 2021

Melihat dari banyaknya kasus yang diputus Kasasi oleh Mahkamah Agung, dapat Peneliti simpulkan bahwa masih banyak badan usaha yang kurang menyadari kewajibannya dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, padahal CSR sendiri dapat dikatakan sebagai alat dalam menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik). *Good Corporate Governance* yang selanjutnya disebut GCG merupakan hal yang fundamental dalam menjalankan perusahaan,¹⁸³ bagi perusahaan yang tidak menerapkan prinsip GCG banyaknya tidak dapat menjadikan usahanya itu sebagai usaha yang berkelanjutan, sebagaimana perusahaan yang terjerat kasus pada putusan yang sebelumnya peneliti paparkan, perusahaan tersebut banyaknya masih menggunakan *Bad Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang buruk). Kesuksesan penerapan GCG erat kaitannya dengan *stakeholder theory*, dimana tata kelola perusahaan yang baik hanya dapat dijalannya bilamana perusahaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik *internal stakeholders* maupun *external stakeholders*. Greenley dan Foxall (1998) menyatakan bahwa terkait keberadaan perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan *stakeholders*, serta daya dukungnya terhadap upaya meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial perusahaan,¹⁸⁴ hal tersebut dapat diartikan bahwa kesejahteraan *stakeholders* berpengaruh pada perkembangan dan keberlanjutan suatu perusahaan terutama keikutsertaan

Menyoal Perusahaan Sawit Bermasalah di Koto Gasib, dari Protes Warga sampai Jeratan Kasus Karhutla - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id

¹⁸³ Nur Asiah, *et.al*, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Program *Corporate Social Responsibility*", *WINTER JOURNAL : IMWI STUDENT RESEARCH JOURNAL*, Vol. 1, No. 1, Agustus, 2020

¹⁸⁴ Nor Hadi, *Op.Cit*, hlm. 103

stakeholder dalam penerapan prinsip GCG. Dalam pelaksanaannya GCG memiliki 5 (lima) prinsip yang diantaranya:¹⁸⁵

- a. *Transparency* (keterbukaan), yaitu keterbukaan dalam pengungkapan materi dan informasi perusahaan.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu Memperjelas fungsi, implementasi dan tanggung jawab organisasi, agar pengelolaan perusahaan berjalan efektif.
- c. *Responsibility* (tanggung jawab), yaitu pengelola perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dalam mengelola perusahaan.
- d. *Independency* (kemandirian), yaitu pengambilan keputusan dalam perusahaan haruslah bersifat mandiri tanpa tentangan dari siapapun.
- e. *Fairness* (kewajaran), yaitu setiap pemangku kepentingan memiliki hak yang sama berdasarkan kesepakatan dan aturan undang-undang.

Perusahaan yang menerapkan prinsip GCG sudah semestinya untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, karena CSR sendiri dapat dikatakan sebagai alat dalam mencapai GCG tepatnya dalam prinsip *accountability* dan prinsip *responsibility*, begitupun dengan prinsip *transparency*, maka jika perusahaan juga terbuka kepada masyarakat terkait

¹⁸⁵ Ardy, *et.al*, "Keterkaitan Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan", *eCo-Buss Journal*, Vol. 4, No. 3, April 2022

CSR nya hal tersebut semakin membuka peluang bagi suatu perusahaan untuk menjadi badan usaha yang berkelanjutan.

Badan Usaha yang mulai menyadari bahwa GCG merupakan hal yang penting bagi perusahaan dan salah satu jalan untuk mencapai GCG adalah melalui pelaksanaan CSR bagi perusahaan, maka banyak dari perusahaan yang menjadikan ISO 26000 sebagai pedoman dalam CSRnya dikarenakan Negara Indonesia hanya mengatur kewajiban CSR dan sanksinya melalui peraturan perundang-undangan tanpa mengatur secara spesifik hingga pedoman perencanaan dan pelaksanaan CSR, sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa meskipun ISO tidak mengatur secara khusus CSR dalam pembahasannya, akan tetapi CSR dapat diartikan sebagai bagian dari *Social Responsibility* yang digaungkan dalam pedoman ISO 26000.¹⁸⁶

2. Pembentukan Regulasi Khusus Berkaitan Dengan CSR PT Perseorangan

CSR atau TJSL yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia nampaknya sudah harus mengalami beberapa perbaikan bahkan perubahan, karena Pasal terkait CSR dalam UUPT yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, sudah tidak relevan lagi di tahun 2024 pasalnya Pasal yang dahulu mengalami banyak penolakan dari beberapa kalangan hingga

¹⁸⁶ ISO 26000 tentang *Guidance standards on Social Responsibility* ada 7 isu pokok yang harus dilaksanakan organisasi melalui program *Social Responsibility*, baik swasta maupun publik yang kegiatannya berakibat pada lingkungan maupun masyarakat di masa mendatang, diantaranya meliputi : 1. Pengembangan Masyarakat; 2. Konsumen; 3. Praktik Kegiatan Institusi yang sehat; 4. Lingkungan; 5. Ketenagakerjaan; 6. Hak Asasi Manusia; 7. *Organizational Governance* (tata kelola organisasi)

banyak dari masyarakat baik itu perorangan maupun badan hukum yang mengajukan uji materiil Pasal 74 UUPH, pada saat ini faktanya Pasal tersebut seperti tidak memiliki kepastian hukum,¹⁸⁷ meskipun ketidakpastian hukum ini pada 2007 merupakan salah satu alasan Permohonan pengujian uji materiil Pasal 74 UUPH, akan tetapi ternyata alasan tersebut mendapat penolakan dari Mahkamah Konstitusi dengan beberapa pertimbangannya.

Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) pemohon¹⁸⁸ yang mengajukan permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana para pemohon menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu :

- a. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (tidak adanya kepastian hukum), yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
- b. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (bersifat diskriminatif), yang berbunyi: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif

¹⁸⁷ Carmellsela R. Assah, *et.al*, “Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”, *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 5, Juni 2023

¹⁸⁸ Pemohon I yaitu Muhammad Suleiman Hidayat sebagai ketua umum pengurus Kamar Dagang dan Industri, Pemohon II yaitu Erwin Aksa sebagai ketua umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Pemohon III yaitu Fahrina Fahmi Idris sebagai ketua umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Pemohon IV yaitu PT. Lili Panma yang diwakili oleh Hariyadi B Sukamdani selaku Presiden Direktur, Pemohon V yaitu PT. Apac Centra Centertex, Tbk yang diwakili oleh Benny Soetrisno selaku Presiden Direktur, dan Pemohon VI yaitu PT. Kreasi Tiga Pilar yang diwakili oleh Febry Latief selaku Presiden Direktur

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”

- c. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (prinsip efisiensi berkeadilan), yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Para Pemohon juga dalam permohonannya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji secara formil Pasal 74 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 74 dan Penjelasannya tidak didukung oleh Naskah Akademik, Para pemohon juga menyatakan dalam permohonannya bahwa UU Nomor 40 Tahun 2007 yang notabene mengatur mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas (hukum formil), tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi jika memuat Pasal 74 dan Penjelasannya, selain itu Para pemohon juga menyatakan bahwa Pasal 74 dan Penjelasannya telah mengenyampingkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dimana asas tersebut merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Merespon permohonan para Pemohon, hakim tentulah mempertimbangkan beberapa hal sebelum memberikan putusannya, diantaranya membaca permohonan dari para Pemohon, mendengar keterangan para Pemohon, mendengar keterangan Pemerintah, mendengar dan membaca keterangan tertulis

dari Dewan Perwakilan Rakyat, memeriksa bukti-bukti, mendengar dan membaca keterangan tertulis saksi dan ahli dari para pemohon, serta membaca kesimpulan dari para Pemohon dan Pemerintah.

Mahkamah Konstitusi sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon juga mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat hubungan antara kepentingan sosial dan kepentingan bisnis serta kewajiban hukum yang oleh kepentingan bisnis dapat disikapi dengan “*to evade*”, “*to comply*”, ataukah “*to cooperate*”. Perusahaan akan menghindar dari tanggung jawab sosialnya, manakala ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab sosial menimbulkan ketidakadilan (*to evade*). Seseorang yang dihadapkan pada hukum yang tidak adil berakibat tidak adanya kewajiban moral untuk mematuhi. Perusahaan harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum karena hukum dikonsepsikan sebagai perintah atau kebijakan negara. Tidak ada kesejajaran antara yang diperintah dengan yang memerintah (*to comply*). Perusahaan harus bekerjasama dengan negara dalam upaya mensejahterakan rakyat (*to cooperate*);
- b. Bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerjasama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat. Bukan sebaliknya untuk mencari lubang-lubang (*loopholes*) kelemahan terhadap ketentuan hukum yang kemudian

dieksploitasi untuk menghindari (*to evade*) tanggung jawab tersebut. TJSL merupakan *affirmative regulation* yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara pemangku kepentingan;

- c. Bahwa TJSL sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 74 UUPT adalah *malum in se*, bukan sekedar *malum prohibitum*. Pasal 74 UU 40/2007 merupakan ketentuan yang secara langsung mempunyai akibat terhadap kesehatan dan keselamatan pada tingkatan tinggi, oleh sebab itu dituntut adanya kepatuhan moral dan spirit untuk bekerjasama dan bukan sekedar mematuhi atau menghindarinya atau bahkan mengeksploitasi kelemahan-kelemahan untuk memperoleh keuntungan dari tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut manakala tindakan tersebut akan memperbesar risiko yang harus ditanggung terhadap kehidupan manusia baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang (*just saving principle*). Semakin besar ketentuan hukum mengandung isi moralitas maka semakin besar tanggung jawab sosial untuk bekerjasama mewujudkannya;
- d. Bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh sebab itu, peranan negara dengan hak menguasai atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hak untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar

terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh dikurangi atau bahkan diabaikan;

- e. Bahwa negara, masyarakat, dan perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam sudah semestinya ikut bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum terhadap dampak negatif atas kerusakan lingkungan tersebut. Di samping itu, bukan waktunya lagi para penanam modal (*investors*) baik domestik maupun asing berperilaku seperti entitas yang tertutup dan terisolasi serta teralienasi dari masyarakat seperti zaman kolonial, tetapi seharusnya membangun hubungan baik yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dengan prinsip *pareto superiority*, berarti membangun dan mendapat keuntungan tanpa mengorbankan kepentingan orang lain;
- f. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan prinsip legitimasi (*legitimacy principle*) bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Ketidakselarasan antara sistem nilai

perusahaan dengan sistem nilai masyarakat dapat menyebabkan perusahaan akan kehilangan legitimasinya, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Pengungkapan informasi TJSL dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis;

- g. Bahwa Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta Penjelasannya UU 40/2007 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena rumusan TJSL dalam Pasal tersebut yang menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*) tidak sejalan dengan prinsip CSR yang bersifat etis, moral, dan sukarela (*voluntary*). TJSL dalam Pasal *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai pemungutan ganda yang harus ditanggung perusahaan di samping pajak, dan TJSL secara implisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral dengan sanksi yang cukup ketat. Oleh karena itu pengaturan TJSL dalam UU 40/2007 dengan kewajiban hukum adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi kewajiban hukum merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang untuk mengatur dan menerapkan TJSL dengan suatu sanksi. Hal

demikian dilandasi dari adanya kondisi sosial dan lingkungan yang rusak pada masa lalu dimana praktek perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan lingkungan pada umumnya;

- 2) Bahwa CSR pada mulanya lahir di Inggris dan Eropa yang bersifat *voluntary*, namun setelah di Indonesia, yaitu khususnya UU 40/2007, sifat sukarela dari CSR ditingkatkan menjadi bersifat *mandatory*. Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang berhak untuk mengatur hukumnya sendiri yang tidak tergantung pada hukum dan budaya yang berlaku di negara lain. Tentu ada alasan tersendiri mengapa CSR yang berlaku di Indonesia tidak disamakan dengan CSR yang berlaku di negara-negara lain, misalnya di Inggris, Australia, Belanda, Kanada, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Hal demikian sesuai keterangan ahli Pemohon, Maria R. Nindita Radyati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemaknaan CSR harus disesuaikan dengan budaya (*culture*) di negara masing-masing. Setiap negara mempunyai budaya yang berbeda-beda, misalnya perusahaan di Inggris diikat dengan kode etik usaha, selain itu perusahaan telah menyadari begitu pentingnya CSR untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Perkembangan

CSR di negara-negara tersebut sudah sedemikian populer, sehingga CSR tidak saja hanya sebagai tuntutan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, tetapi CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan, bahkan CSR digunakan sebagai persyaratan bagi perusahaan yang akan *go public*. Budaya-budaya yang demikian itu belum terjadi di Indonesia, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk menegakkan CSR;

- 3) Bahwa hubungan antara moral dan etik dengan hukum adalah bersifat gradual, dimana hukum merupakan formalisasi atau legalisasi dari nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini, nilai-nilai moral dan etik yang diterima secara sukarela (*voluntary*) dan dianggap penting dapat saja diubah secara gradual menjadi hukum atau Undang-Undang agar lebih mengikat. Dalam perkara *a quo* dapat saja atau tidak ada halangan apapun terhadap nilai-nilai CSR yang semula bersifat ketentuan moral, etik, dan sukarela (*voluntary*), kemudian dijadikan materi muatan dalam Undang-Undang;
- 4) Bahwa harus dibedakan antara pungutan pajak oleh negara dan dana perusahaan untuk TJSL. Uang pungutan pajak digunakan untuk pembangunan secara nasional, sedangkan dana TJSL dipergunakan bagi masyarakat sekitar perusahaan dan pemulihan lingkungan dimana perusahaan berada,

sehingga terhadap kedua hal tersebut tidak dapat digeneralisir. Bahwa TJSL menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 40/2007 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan “yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Dengan demikian tidak memungkinkan terjadinya pungutan ganda sebab biaya yang dikeluarkan untuk TJSL akan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan pelaksanaannya didasari oleh kemampuan perusahaan, dimana TJSL dalam pelaksanaan operasionalnya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- 5) Bahwa pengaturan TJSL dengan kewajiban hukum (*legal obligation*) lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*). Penormaan TJSL akan dapat menghindarkan penafsiran yang beragam dari perusahaan, hal demikian dimaksudkan agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya dorong bagi perusahaan untuk melaksanakan TJSL, sebaliknya pengaturan TJSL dengan *voluntary* tidak cukup kuat untuk dapat memaksa perusahaan melaksanakan TJSL, sehingga dengan meningkatkan CSR dari *voluntary* menjadi TJSL yang *mandatory* diharapkan adanya kontribusi dari perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan

masyarakat; · Bahwa Pasal 74 ayat (3) dan Penjelasan UU 40/2007 pada pokoknya menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang sektoral. Apabila pengaturan sanksi TJSL diatur secara tersendiri dalam UU 40/2007, maka ketentuan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya apabila sanksi TJSL diatur dalam Undang-Undang sektoral, maka ketentuan demikian lebih menjamin adanya kepastian hukum, karena tidak menimbulkan adanya pertentangan diantara Undang-Undang;

- 6) Bahwa TJSL perusahaan yang tercantum dalam Pasal 74 UU 40/2007 dilakukan dengan asas kepatutan dan kewajaran. Asas ini memperkuat prinsip legitimasi yang menyatakan bahwa sudah menjadi suatu kewajiban sosial bagi perusahaan yang berada di tengah-tengah masyarakat melepaskan diri dari prinsip yang individualistis, terisolasi, dan tidak mau tahu dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip kepemilikan yaitu bahwa setiap hak adalah berfungsi sosial (vide Pasal 6 UU 5/1960) dan setiap orang atau badan hukum yang mempunyai tanah wajib memelihara kesuburannya (vide, Pasal 10 UU 5/1960). Pasal 15 huruf b UU 25/2007 tentang Penanaman Modal berbunyi, “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab

yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”. Sudah barang tentu tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan penjabaran lebih rinci atau standarisasi agar mudah diimplementasikan. Hal ini juga sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan baik oleh perusahaan, aparaturnegara, maupun oleh masyarakat. ISO 26000 masih membuat rumusan yang tepat mengenai standarisasi CSR, oleh karena itu sebelum adanya standarisasi CSR, masing-masing negara dapat merumuskan sendiri mengenai CSR dimaksud; · Bahwa penormaan CSR dalam Pasal 74 UU 40/2007 telah mencerminkan keadilan sosial. John Rawls menghubungkan konsep keadilan dengan dua nilai fundamental dari tertib sosial, yaitu kebebasan dan persamaan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapat jaminan kebebasan yang paling mendasar. Dalam suatu masyarakat yang menjalankan persaingan pasar bebas yang apabila terdapat kepentingan yang berbeda disebabkan adanya perbedaan sosial ekonomi, maka kebijakan harus lebih mengutamakan kepentingan mereka yang paling kurang diuntungkan (*the least advantage*). Dengan demikian maka tingkat kesenjangan sosial tidak semakin lebar dan

akan lebih mendekatkan pada keadilan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sekaligus memberikan keadilan pada generasi yang akan datang; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma yang terkandung dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Penjelasan UU 40/2007 merupakan norma hukum yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- h. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Penjelasan UU 40/2007 telah menimbulkan diskriminasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena TJSL hanya diwajibkan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja, sedangkan perusahaan-perusahaan lain seperti Koperasi, CV, Firma, Usaha Dagang yang tidak tunduk pada UU 40/2007 tidak diwajibkan melaksanakan TJSL,

Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pengertian diskriminasi lebih lanjut telah diatur dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak

langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

- 2) Adapun terhadap badan usaha lain selain perseroan terbatas, seperti Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang, dikenai juga kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang lebih dulu diundangkan dari pada UU 40/2007, yang berbunyi, “Setiap penanam modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- i. Bahwa perubahan sifat CSR dari tanggung jawab moral menjadi kewajiban hukum dalam peraturan perundang-undangan, sama halnya

telah meniadakan konsep demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 khususnya frasa efisiensi berkeadilan dan dapat mengarah kepada bentuk korupsi baru.

Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa sistem perekonomian Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sistem perekonomian yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sebagai suatu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sistem ekonomi Indonesia bukanlah sistem ekonomi individual liberal. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu negara yang menguasai sepenuhnya atas bumi, air, dan kekayaan alam tidak hanya mempunyai kewenangan memungut pajak semata, tetapi harus pula diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai bagaimana pengusaha mempunyai kepedulian terhadap lingkungan;

- 2) Bahwa paham individualisme dan liberalisme dalam bidang ekonomi sangat tidak sesuai bahkan bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia;
- 3) Bahwa pelaksanaan TJSL sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU 40/2007 tetap dilaksanakan oleh perseroan. Kekhawatiran para Pemohon bahwa berlakunya Pasal 74 UU 40/2007 dapat mengarah pada pelaksanaan TJSL hanya pemenuhan formalitas dan menimbulkan bentuk korupsi baru, menurut Mahkamah, pemikiran demikian karena tidak dipahaminya dengan benar ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 40/2007, yang berbunyi, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Pasal *a quo* mengandung makna bahwa perusahaan sendirilah yang melaksanakan TJSL sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. Diserahkannya pelaksanaan TJSL kepada perusahaan masing-masing dapat menghindarkan adanya korupsi sekaligus memperlancar interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, sedangkan peranan Pemerintah hanya sebagai pemantau apakah perusahaan dimaksud telah melaksanakan TJSL atau belum;

- 4) Mahkamah berpendapat prinsip dasar perekonomian di Indonesia adalah bersifat kerakyatan. Pengaturan CSR dengan suatu kewajiban hukum merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Pertimbangan Mahkamah yang menolak permohonan uji materiil dengan dasar bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan yang ditemuinya sampai pada tahun 2007, tidak dapat menolak fakta bahwa hingga tahun 2023 kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia sudah dapat dikatakan lebih mengkhawatirkan dari sebelumnya, pasalnya tercatat dalam laporan *Environmental Performance Index 2022* Pelestarian lingkungan di Indonesia tergolong buruk, Indonesia menjadi negara ke-164 dari 180 negara yang diriset berkaitan dengan keberlanjutan lingkungannya dengan skor 28,2 dari 100 dan mendapat peringkat ke-22 dari 25 negara Asia Pasifik serta peringkat ke-8 dari 10 negara ASEAN. Riset tersebut tidak semata-mata mengukur beberapa indikator, akan tetapi EPI mengatur tingkat keberlanjutan lingkungan negara-negara melalui puluhan indikator yang terangkum dalam tiga pilar, yaitu : Kesehatan Lingkungan, Iklim, dan Daya Hidup Ekosistem.¹⁸⁹

¹⁸⁹ Adi Ahdiat, “Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik”, Katadata, 25 Juli 2022, 14:30 WIB, [Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id)

Riset berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan di Indonesia, dikuatkan kembali dengan beberapa bukti kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya lubang bekas tambang yang banyak ditemukan di Kalimantan Timur. Tercatat pada tahun 2018 terdapat 1.735 lubang bekas tambang di 1.404 perusahaan, dimana selain mengakibatkan kerusakan atau ancaman ekologi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan dan perusahaan, pasalnya berdasarkan catatan Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) Kaltim 2019, sudah 36 jiwa melayang, tewas tenggelam di lubang tambang batubara yang tidak direklamasi.¹⁹⁰

Selain faktor lingkungan, Indonesia juga bukan negara dengan budaya yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya CSR dalam pembangunan berkelanjutan, hal ini serupa dengan penelitian Prof. Sefriani dan Prof. Sri Wartini yang berjudul Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia bahwa CSR menuntut biaya sehingga akan menaikkan harga produk barang dan jasa, kenaikan produk akan membuat konsumen enggan untuk membeli produk tersebut, maka jika CSR tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, para pengusaha tidak akan melaksanakan CSR.¹⁹¹

¹⁹⁰ Yovanda, "Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur, Begini Rencana Pemulihannya", *MONGABAY*, Oktober 2019

¹⁹¹ Sefriani dan Sri Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia", *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24, Issue 1, January, 2017

Adanya kewajiban terkait pelaksanaan CSR bagi Perseroan tidak lantas membuat pertimbangan Mahkamah terkait pelolosan Pasal 74 UUPJ menjadikan Pasal tersebut memberi kepastian hukum, pasalnya setelah lahir UU Cipta Kerja yang mana Perseroan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perseroan Terbatas dan Perseroan Perseorangan, membuat adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan *Corporate Social Responsibility* khusus bagi PT Perseorangan, perlu adanya peraturan terkait TJSL yang lebih terperinci bukan hanya bagi Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja.

Adanya Pasal 74 UUPJ tentang diwajibkannya perseroan untuk melaksanakan CSR ini merupakan suatu langkah yang bagus dalam mencapai cita-cita Indonesia yaitu Pembangunan berkelanjutan,¹⁹² mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kedaulatan untuk membuat model hukum kebijakan CSR sebagai suatu kewajiban yang dikenai sanksi,¹⁹³ akan tetapi pada pelaksanaannya banyak pihak yang kurang memahami konsep CSR itu sendiri, bahkan tidak sedikit pemerintah yang kurang memahami terkait CSR.¹⁹⁴

¹⁹² Dwi Haryanti, "Program *Corporate Social Responsibility* Kompas Gramedia Berdasarkan Triple Bottom Line", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4, No. 1, Juli, 2021

¹⁹³ Sefriani dan Sri Wartini, *Op. Cit.*, hlm. 23

¹⁹⁴ Penyalahgunaan Dana CSR PT. Antam pada tahun 2011 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pasalnya dana CSR digunakan dalam pembangun bandara Sangia Nibandera, padahal dana CSR haruslah diserahkan kepada masyarakat, terlebih dalam pembangunan bandara, daerah telah menetapkan anggarannya, jadi CSR bukan untuk pemerintahan daerah melainkan untuk masyarakat sekitar perusahaan

Diwajibkannya CSR dalam Pasal 74 UUPT tidak dapat menutup fakta bahwa masih banyaknya kasus di pengadilan berkaitan dengan pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha, hal ini merupakan salah satu tanda bahwa regulasi yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan belum dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan regulasi *Corporate Social Responsibility* hanya PT yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sajalah yang telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya, sedangkan bagi badan usaha lain selain PT yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, belum ada Undang-Undang yang secara tegas mengatur CSR.

Menyikapi hal tersebut, Peneliti merasa perlu untuk dilakukan adanya pembentukan regulasi dalam pelaksanaan CSR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus tidak hanya diatur dalam UUPT, yang diharapkan di dalamnya tidak memuat hanya Perseroan Terbatas tetapi juga Perseroan Perseorangan, sudah seharusnya bagi bagi badan legislasi untuk mengatur kembali ataupun merevisi kembali terkait peraturan TJSL, mengingat beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penyebutan CSR pada saat ini tidak memiliki penyebutan yang sama di setiap peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mengakibatkan kekeliruan;

- b. Badan Hukum Perseroan yang pada saat ini memiliki 2 jenis Perseroan, belum mengatur secara tegas kewajiban pelaksanaan TJSL oleh Perseroan yang memenuhi unsur kriteria Usaha Mikro dan Kecil;
- c. Undang-Undang hanya mengatur Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, belum ada Undang-Undang yang secara konkrit mengatur kewajiban CSR pada PT Perseorangan yang notabenenya adalah bagian dari Perseroan;
- d. PT Perseorangan sebagai entitas badan hukum yang baru dan merupakan bagian dari Perseroan sudah saatnya untuk ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan;
- e. Transisi PT Perseorangan yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil perlu untuk dibina bahwa dahulu sebagai UMK hanya menjadi mitra dari kegiatan CSR, tetapi dengan menjadi badan hukum PT Perseorangan sudah saatnya untuk menjadi badan usaha yang melaksanakan CSR bukan lagi sebagai penerima;
- f. PT Perseorangan sebagai bagian dari Perseroan juga harus diberikan kepastian hukum mengenai pedoman pelaksanaan CSR, baik Pra Pelaksanaan, saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan, pengawasan hingga penegakan hukum pada CSR PT Perseorangan;
- g. Aturan Pelaksanaan CSR seperti PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT, memberikan gambaran secara jelas bahwa pengaturan TJSL baru diatur secara konkrit itu hanya Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;

- h. PT Perseorangan yang merupakan badan usaha dengan modal maupun pemasukkan yang tidak sebesar Perseroan Terbatas maka perlu adanya pengaturan bijak terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh Perseroan Perseorangan;
- i. Pengaturan bentuk kegiatan CSR bagi PT Perseorangan juga menjadi penting mengingat sebelumnya PT Perseorangan yang merupakan usaha mikro dan kecil mungkin hanya melakukan kegiatan *filantropi*;
- j. Pembentukan peraturan CSR yang komprehensif bagi PT Perseorangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perseroan Perseorangan maupun lingkungan dan masyarakat perlu untuk dikaji secara serius.
- k. Peraturan mengenai TJSL PT Perseorangan perlu untuk segera didiskusikan, hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Perseroan Terbatas yang sudah jelas diwajibkan melaksanakan CSR.

Melihat beberapa pertimbangan, maka peneliti berharap bahwa pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan terkait CSR yang didalamnya memuat CSR Pada PT Perseorangan untuk memperhatikan beberapa pertimbangan yang telah peneliti sebut sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban CSR untuk dilaksanakan oleh PT Perseorangan belum diatur hingga saat ini. Namun demikian, jika berdasarkan UU Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya PT Perseorangan diwajibkan untuk melaksanakan CSR, sepanjang kegiatan usaha PT Perseorangan dilakukan dalam kerangka penanaman modal, sehingga dapat diberlakukan ketentuan CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUPM dan Pasal 74 UUPT.
2. Banyaknya pencemaran maupun kerusakan yang tidak hanya berakibat pada lingkungan akan tetapi juga masyarakat mendandakan bahwa adanya aturan yang mengatur CSR dalam bentuk TJSL maupun TJSP ternyata masih belum cukup memberikan penegasan agar perusahaan melaksanakan CSR. Untuk itu, penting agar dilakukan kembali pembentukan regulasi CSR yang juga mengatur mengenai CSR PT Perseorangan.

B. Saran

1. Pemerintah membuat kebijakan yang lebih konkrit berkaitan dengan CSR termasuk didalamnya menyangkut CSR PT Perseorangan. Namun perlu diingat bahwa modal maupun keuntungan yang dimiliki oleh PT Perseorangan tidak sama besarnya dengan PT persekutuan modal yang selama ini dikenal, sehingga pemerintah perlu menegaskan bahwa kewajiban CSR bagi PT Perseorangan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam.

2. Pemerintah perlu mengatur secara tegas mengenai Pra Pelaksanaan CSR, Pelaksanaan CSR, Pasca Pelaksanaan, sanksi hingga penegakan hukum CSR PT Perseorangan, terutama jika peraturan pelaksanaannya terdapat dalam peraturan sektoral, maka sebaiknya ditegaskan dalam peraturan khusus yang mengatur TJSL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir M, *Hukum Perusahaan Indonesia*, ctk. Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Amelia Dertta, *Statistika Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura lainnya*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2021.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, ctk. Pertama, Forum Sahabat, Jakarta 2008.
- Hardi Fardiansyah. Et. al, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Intelektuan Manifes Media, 2003.
- Hendrik B. Untung, *Corporate Social Responsibility*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- I Made P. D, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, ctk. Kedua, SETARA Press, Malang, 2011.
- Michael V. Russo, *Environmental Management Reading and Cases* , Edisi Kedua.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, NTB, 2020.
- Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila, Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia.*, ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas : Teori dan Praktik*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2011.
- Saleem Sheikh, *A Practical Approach to Corporate Governance*, Lexis Nexis UK, London, 2003.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, ctk. Ketiga Puluh Satu, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.

Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, *Penormaan Asas-asas Hukum Pancasila dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jurnal

Abdul Halim, K. H, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 10, No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, 2022.

Agustina, D. Y., Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Perusahaan Tidak Berbadan Hukum, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 27 No. 1, 23-37, 2018.

Ainal Z. Nabila dan Lena Farsia, Corporate Social Responsibility (CSR) for Remedy of Affected People in Crimes Againsts Humanity Case in North Aceh, Indonesia. *Student Journal of International Law*, Vol. 2, No.1, 2022.

Andi Wawo dan Amiruddin, *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Etika Bisnis dan Hukum Islam, *Jurnal Mirai Management*, Vol. 5, No. 2, 2020

Andrzej Janowski, Philanthropy and the Contribution of Andres Carnegie to Corporate Social Responsibility. *Sustainability*, Vol. 13, No. 1, 2021.

Aprilia Dwiandini, B. A., Kajian Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Mendukung Pembangunan di Jawa Barat, *Progress in Social Development* Vol. 4 No. 1, 2023.

Archie B. Carroll, Corporate Social Responsibility: Perspectives on the CSR Construct's Development and Future. *Business & Society Article*, Vol. 60, No. 6, 2021.

Ardy. Et. al, Keterkaitan Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, *eCo-Buss Journal*, Vo. 4, No. 3, 2022.

Ariela Caglio dan Paolo Quattrone, Sustainability Reporting and The Digital Stakeholder. *STRATEGIC FINANCE*, Vol. 105, No. 5, 2023.

- Bryan W. Husted dan David B. Allen, Strategic Corporate Social Responsibility and Value Creation among Large Firms, *ELSEVIER*, Vol. 40, 2007.
- Brian P. Schaefer, Shareholders and Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, Vol. 8, 2008.
- Budiman, Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan di Tinjau dari Teori Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 5 No. 1, 2019.
- Carmellisela R. Assah. Et. al, Tinjauan Hukum tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 5, 2023.
- Christia P. M. Huka dan Ariawan Gunadi, Penerapan Sanksi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Edisi No. 6, Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2023.
- Dani Amran Hakim. Et. al, Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), *Jurnal Mahkamah* Vol. 4, 2019.
- Desak P. D. Kasih. Et.al, Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja : Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal, *JURNAL ARENA HUKUM*, Vol. 15, No. 1, 2022.
- Dewa Ayu, I Nyoman N, Sihabudin. Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Dora Y. Agustina, Pelaksanaan Corporate Social Responsibility oleh Perusahaan Tidak Berbadan Hukum, *SUPREMASI HUKUM : JURNAL PENELITIAN HUKUM*, Vol. 27, No. 1, 2018.
- Dwi Haryanti, Program Corporate Social Responsibility Kompas Gramedia Berdasarkan Triple Bottom Line, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Endah Masrunik. Et. al, Corporate Social Responsibility (CSR) Pada UMKM PIA AM Bakery Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, *Jurnal Ekonomi Bisnis : Ekuivalensi*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Fitra Rizal, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Perspektif Islam, *Indonesian Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No. 01, 2020.
- Gail Thomas dan Margaret Nowak, Corporate Social Responsibility : A definition. *Working Paper No. 62, Curtin University of Technology*.

- Hartini Retnaningsih, Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Pusat Kajian Jurnal DPR RI*, 2015.
- Indah S. Aprilia, Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Studi Komparasi Indonesia dengan China), *SUPREMASI JURNAL HUKUM*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Insania Nafi'a. Et. al, Corporate social responsibility dalam etika bisnis dengan sudut pandang nilai-nilai pancasila di tengah revolusi industri 4.0. *Petoesan Hindia Vol. 4 No. 2*, 2022.
- James Post dan Lee Preston, Private Management and Public Policy : The Principle of Public Responsibility. *Stanford University Press*, 2013.
- Jeremy Moon, The Contribution of *Corporate Social Responsibility* to sustainable Development. *Sustainable Development*, Vol. 15, 2007.
- John Elkington dan Rowlands, Cannibals With Forks : the triple bottom line of 21st century business. *Alternatives Journal*, Vol. 25, No. 4, 1999.
- Latapi Agudelo. Et. al, A Literature review of the history and evolution of corporate social responsibility, *International Journal of Corporate Social Responsibility Vol. 4 No. 1*, 2019.
- Leonardo Becchetti. Et. al, Legal Origins and Corporate Social Responsibility, *Sustainability Journal*, 2020.
- Maria Magdalena Blegur, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Pemanfaatan Air terhadap Masyarakat di Daerah, *Journal Publicuho Vol. 6 No. 1*, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2023.
- Nanda Melinia. Et. al, Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia, *Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 3*, 2022.
- Nur Asiah. Et. al, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Program Corporate Social Responsibility. *WINTER JOURNAL : IMWI STUDENT RESEARCH JOURNAL*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Pranjali Bhagwat, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development. *Conference on Inclusive & Sustainable Growth*, 2011.
- Rina Trisnawati. Et. al, Implementasi Corporate Social Responsibility pada UMKM Percetakan dan Penerbitan Al-Qur'an Ma'sum Press, *Jurnal UMS : ABDI PSIKONOMI*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Satria Sukananda, Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam, *Lex Rennaissance Vol. 4 No. 2*, 2019.
- Sefriani dan Sri Wartini, Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 1, 2017.

Stuart Kirsch, Between the devil and the deep blue sea: Objectivity and political responsibility in the litigation of the Exxon Valdez oil spill. *CRITIQUE of ANTHROPOLOGY*, Vol. 40, No. 4, 2020.

Suryadi, Menyoal Perusahaan Sawit Bermasalah di Kota Gasib, dari Protes Warga sampai Jeratan Kasus Karhutla, *MONGABAY : SITUS BERITA LINGKUNGAN*, 2021.

Vivi N. Arzy. Et. al, Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum, *JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA*, Vol. 10, No. 3, 2021.

Yuan Yuan. Et. al, Business Strategy and Corporate Social Responsibility, *Journal of Business Ethics*, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 89/Pid.B/LH/2019/PN Skt.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4032 K/Pid.Sus-LH/2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/PID.SUS.LH/2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2919 K/Pid.Sus-LH/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022.

Skripsi dan Tesis

Aufar Abdul Aziz, 2023 Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,

Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Budiman, 2018 Keabsahan *Corporate Social Responsibility* yang Diperjanjikan secara Tertulis di Hadapan Notaris, Tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Jejen Hendar, 2015 Peraturan- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Berperspektif Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

M. Xanthoriza Syatrioputra, 2016 Implementasi Corporate Social Responsibility Di Pt Perkebunan Nusantara Vii Bandar Lampung, Skripsi pada Program Studi (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Satria Sukananda, 2018 Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Yuman Nur Rozak, 2020 Regulasi dan Formulasi Pewajiban *Corporate Social Responsibility* Bagi Perusahaan Non Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Surat Kabar atau Berita

ANTARA, 18 Februari 2019, [Puluhan perusahaan sawit diduga tidak realisasikan CSR - ANTARA News](#)

Corporate Knights, 18 Januari 2023, [The 100 most sustainable companies of 2023 | Corporate Knights](#)

databoks, 24 Juli 2022, [Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik \(katadata.co.id\)](#)

Kompas, 22 April 2021, [Hari Bumi 22 April, Begini Sejarah Terbentuknya Earth Day \(kompas.com\)](#)

Kompasiana, 13 Maret 2022, [Kasus PT Toba Pulp Lestari atau PT Inti Indorayon Utama dalam Aspek Hukum Perdata Halaman 1 - Kompasiana.com](#)

Tagar.id, 11 September 2019, [BJ Habibie Presiden yang Berani Tutup TPL | Tagar](#)

Thomas, 28 Oktober 2021, [IKEA Corporate Social Responsibility \(CSR\) and Sustainability \(thomasnet.com\)](#)



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Klaten Tengah No. 3 Yogyakarta 55184
T. (0271) 7070222
E. fh@uii.ac.id
www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 153/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MEIDINA MUSLIMAH**
No Mahasiswa : **20410017**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
BAGI PT PERSEORANGAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BAGI PT PERSEORANGAN

by 20410017 MEIDINA MUSLIMAH

Submission date: 24-May-2024 08:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2387219075

File name: sahaan_Corporate_Social_Responsibility_Bagi_PT_Perseorangan.docx (148.27K)

Word count: 23354

Character count: 152812

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)
BAGI PT PERSEORANGAN**



Oleh :

MEDINA MUSLIMAH

Nomor Induk Mahasiswa : 20410017

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BAGI PT PERSEORANGAN

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.mkri.id

Internet Source

4%

2

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

3%

3

www.jogloabang.com

Internet Source

3%

4

Danianto, Iswar. "Peran Notaris Dalam Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru Ahu Online Dan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

2%

5

datacenter.ortax.org

Internet Source

1%

6

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

1%

repository.ub.ac.id

7	Internet Source	1%
8	Dora Yulia Agustina. "PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN TIDAK BERBADAN HUKUM", <i>Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum</i> , 2019 Publication	1%
9	Submitted to Udayana University Student Paper	1%

Exclude quotes: On
Exclude bibliography: On

Exclude matches: < 1%